

**KETEPATAN PENERAPAN KOMPETENSI ABSOLUT TERHADAP
GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENGUASA OLEH
KOMISI PEMILIHAN UMUM (KAJIAN PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI NOMOR :757/PDT.G/2022/PN.JKT PST)**

SKRIPSI



Oleh :

MUHAMMAD ARIFADI NUGROHO

No. Mahasiswa: 19410072

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

**KETEPATAN PENERAPAN KOMPETENSI ABSOLUT TERHADAP
GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENGUASA OLEH
KOMISI PEMILIHAN UMUM (KAJIAN PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI NOMOR :757/PDT.G/2022/PN.JKT PST)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna

Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Oleh :

MUHAMMAD ARIEADI NUGROHO

No. Mahasiswa: 19410072

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2023



**KETEPATAN PENERAPAN KOMPETENSI ABSOLUT
TERHADAP GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM
PENGUASA OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM
(KAJIAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
NOMOR : 757/PDT.G/2022/PN. JKT PST)**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan ke
depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 12 Oktober 2023



Yogyakarta, 28 September 2023
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Rizky Ramadhan Baried, S.H., M.H



**KETEPATAN PENERAPAN KOMPETENSI ABSOLUT
TERHADAP GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM
PENGUASA OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM
(KAJIAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
NOMOR : 757/PDT.G/2022/PN. JKT PST)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS
Yogyakarta, 12 Oktober 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Bambang Sutiyoso, Dr., S.H., M.Hum
2. Anggota : Rizky Ramadhan Baried, S.H., M.H.
3. Anggota : Ariyanto, Dr. S.H., C.N., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.
NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertandatangan di bawah ini saya :

Nama : Muhammad Arifadi Nugroho
No. Mhs : 19410072

Adalah benar benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) Skripsi yang berjudul : **KETEPATAN PENERAPAN KOMPETENSI ABSOLUT TERHADAP GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENGUASA OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM (KAJIAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR : 757/PDT.G/2022/PN.JKT PST)**

Karya ilmiah ini saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan hal tersebut, dengan saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah dengan ketentuan berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar-benar Asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiat);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya, namun untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama penyertaan pada butir no 1 dan 2, saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "majelis" atau "TIM" Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan Rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun

Dibuat di, Yogyakarta
Pada tanggal, 20 Oktober 2023
saya membuat pernyataan



Muhammad Arifadi Nugroho

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Muhammad Arifadi Nugroho
2. Tempat Lahir : Yogyakarta
3. Tanggal Lahir : 10 Januari 2001
4. Jenis Kelamin : Laki – Laki
5. Golongan Darah : A
6. Alamat Terakhir : Jln. Kapten Tendean no. 8 Wirobrajan Yk
7. Alamat Asal : Jln. Kapten Tendean no. 8 Wirobrajan Yk
8. Identitas Orangtua/Wali
 - a. Nama Ayah : Wahyu Budi Nugroho
Pekerjaan Ayah : PNS
 - b. Nama Ibu : Nuraini Zainuddin
Pekerjaan Ibu : PNS
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Muh Wirobrajan 3 Yogyakarta
 - b. SMP : SMP Muh Wirobrajan 3 Yogyakarta
 - c. SMA : MAN 2 Yogyakarta
10. Organisasi : Anggota Divisi Media dan Propaganda HMI
FH UII
11. Hobby : Sepak Bola



Yogyakarta, 20 Oktober 2023

Yang Bersangkutan,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Muhammad Arifadi Nugroho', written over a horizontal line.

Muhammad Arifadi Nugroho
NIM. 19410072

MOTTO

“Ini adalah keyakinan saya bahwa di sini tidak ada batasan untuk belajar, dan itu tidak akan pernah berhenti, berapa pun usia kita”.

-Cristiano Ronaldo-

“Hal favorit saya dalam hidup ini adalah tidak memerlukan biaya apapun. Ini benar-benar jelas bahwa sumber daya yang paling berharga yang kita semua miliki adalah waktu”.

-Steve Jobs-

“Harapan adalah hal di dalam diri kita yang menegaskan, terlepas dari semua bukti yang bertentangan, bahwa sesuatu yang lebih baik menunggu kita jika kita memiliki keberanian untuk meraihnya, dan bekerja untuknya, dan untuk memperjuangkan”

-Barrack Obama-

“Barangsiapa percaya kepada takdir, ia akan tenang. Barangsiapa memperhatikan, ia akan diperhatikan. Barangsiapa bertawakal, ia akan memperoleh keyakinan. Barangsiapa mengerjakan sesuatu yang tidak berarti baginya, maka akan dihilangkan sesuatu yang berarti baginya”.

-Ibnu Sina-

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk Orang Tua

Yang selalu menemani, mendukung, dan membimbing untuk lebih baik.

Untuk saudara, keluarga besar, dan untuk almamater Universitas Islam Indonesia



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah, puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi yang berjudul **“KETEPATAN PENERAPAN KOMPETENSI ABSOLUT TERHADAP GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENGUASA OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM (KAJIAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR : 757/PDT.G/2022/PN.JKT PST)”** dapat penulis selesaikan. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Ilmu Hukum di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Kendala dan hambatan banyak penulis hadapi dalam proses penyusunan skripsi ini. Namun atas bimbingan, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak skripsi ini dapat selesai disusun pada waktunya. Untuk itu, terimakasih banyak penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, atas utamanya kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan berbagai kemudahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
2. Rasulullah Muhammad SAW sebagai panutan umat islam di muka bumi ini;
3. Wahyu Budi Nugroho dan Nuraini Zainuddin, selaku kedua orang tua yang sangat saya cintai yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, nasehat, dan mengorbankan segalanya untuk memberikan segalanya kepada penulis;

4. Bapak Rizky Ramadhan Baried, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan dan nasihat yang sangat berarti dalam penulisan skripsi ini;
5. Rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak Fathul, S.T., M.Sc., Ph.D., beserta jajarannya yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi di UII serta menjadi salah satu sosok teladan bagi penulis atas kerendahan dan ketenangan hari yang beliau miliki;
6. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Bapak prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. beserta jajarannya yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi di UII;
7. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang sudah memberikan ilmu pada saat penulis menempuh pendidikan Sarjana Hukum, beserta Staf dan Jajaran di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
8. Mas jajang dan Dik Ozik, selaku kakak dan adik kandung penulis yang sudah memberikan support dan doa kepada penulis;
9. Nimas Ayuni Kusuma Arum, kekasih penulis yang sudah selalu menemani penulis dalam keadaan suka dan duka serta selalu membantu memberikan dukungan moral dan semangat yang sangat berarti bagi penulis;
10. Dimas dan Daffa, teman dari masa SD penulis yang memberikan dukungan penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini
11. Cahyo, Qoswa, Tongli, Yantok, Dewi, Tiara, Alfi, Erlinda, Adhis, selaku teman SMA penulis yang memberikan semangat kepada penulis;
12. Sobat SGW, yang juga memberikan semangat dan dukungan;

13. Terakhir, untuk diri saya sendiri Muhammad Arifadi Nugroho, karena sudah berjuang sampai dengan sejauh ini, menuntaskan kewajiban dengan penuh tekanan dari waktu kecil sampai di tahap sekarang.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, atas segala kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi semua orang yang membaca. *Aamiin ya Rabbal 'alamin.*

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Yogyakarta, 20 Oktober 2023

Penulis,

Muhammad Arifadi Nugroho
NIM 19410072

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PRA PENDADARAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENDADARAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
CURRICULUM VITAE.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	15
A. LATAR BELAKANG	15
B. RUMUSAN MASALAH.....	23
C. TUJUAN PENELITIAN	24
D. ORISINALITAS PENELITIAN.....	24
E. TINJAUAN PUSTAKA.....	27
F. DEFINISI OPERASIONAL	35
G. METODE PENELITIAN.....	36
H. KERANGKA SKRIPSI	40

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KOMPETENSI PERADILAN DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENGUASA	43
A. Tinjauan Tentang Kompetensi Peradilan	43
1. Pengertian Kompetensi/Kewenangan Peradilan.....	43
2. Pengertian Kompetensi Absolut	47
B. Tinjauan tentang Perbuatan Melawan Hukum	53
1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum	53
2. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum	57
C. Tinjauan tentang Perbuatan Melawan Hukum Penguasa.....	66
1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum Penguasa	66
2. Pengadilan Yang Berwenang dalam Memutus Perkara Perbuatan Melawan Hukum Penguasa	78
D. Tinjauan Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Islam	84
1. Perbuatan Melawan Hukum dalam konteks hukum islam	84
2. Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa dalam Hukum Tata Negara Islam.....	85
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	88
I. Ketepatan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam mengadili Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/Pn. Jkt Pst berdasarkan ajaran kompetensi peradilan	98
II. Bentuk Perbuatan Melawan Hukum Penguasa Yang Dilakukan KPU Dalam Putusan Nomor :757/Pdt.G/2022/Pn. Jkt Pst. Menurut hukum yang berlaku	106
BAB IV PENUTUP	120

A. Kesimpulan	120
B. Saran.....	121
DAFTAR PUSTAKA	122

ABSTRAK

Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku tergugat dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 757/Pdt.G/2022/Pn Jkt Pst, mempertanyakan kompetensi absolut pengadilan negeri dalam mengadili putusan tersebut karena gugatan yang diajukan oleh partai PRIMA akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh KPU. Pada penulisan ini peneliti merumuskan rumusan masalah yang pertama bagaimana ketepatan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam mengadili Putusan Nomor : 757/Pdt.G/2022/Pn. Jkt Pst berdasarkan ajaran kompetensi peradilan dan kedua bagaimana bentuk Perbuatan Melawan Hukum Penguasa yang dilakukan oleh KPU dalam putusan Nomor : 757/Pdt.G/2022/Pn. Jkt Pst menurut hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mana menguji peraturan perundang-undangan, norma, hukum, dan teori yang terkait untuk mengetahui bentuk perbuatan melawan hukum penguasa dan kompetensi pengadilan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Ketepatan pengadilan negeri dalam mengadili gugatan perbuatan melawan hukum penguasa tidak tepat karena dalam ajaran norma hukum teori Kompetensi Absolut yang berhak mengadili adalah PTUN bukan PN. Bentuk perbuatan melawan hukum penguasa KPU adalah Tindakan KPU dalam mengelola web SIPOL serta tidak melaksanakan sepenuhnya putusan dari BAWASLU merugikan partai PRIMA.

Kata Kunci : Komisi Pemilihan Umum, Ketepatan Pengadilan, Perbuatan melawan hukum penguasa, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Banyak definisi yang menjelaskan makna dari istilah perbuatan melawan hukum. Salah satunya adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum, yang mencakup pelanggaran undang-undang, hak-hak orang lain, atau merugikan pihak lain. Dalam hal ini, pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum harus bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang diakibatkan kepada pihak yang dirugikan. Selain itu, perbuatan melawan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan di luar kewenangan atau kekuasaan seseorang. Definisi dari perbuatan melawan hukum lainnya adalah perbuatan yang melanggar nilai-nilai moral dan sopan santun yang dianut oleh masyarakat, serta asas-asas hukum yang berlaku secara umum.¹

Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan bahwa setiap perbuatan yang tidak sah dan menimbulkan kerugian pada orang lain, menuntut pelaku yang bertanggung jawab atas kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Pelaku yang dimaksud tidak hanya menanggung akibat dari perbuatannya sendiri, tetapi juga harus bertanggung jawab atas tindakan orang lain yang berada di bawah pengawasannya atau tanggung jawabnya, serta atas barang yang ada di bawah pengawasannya.²

¹ Indah Sari, Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Perdata, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* No 1, Vol 11, (September 2020), hlm 54.

² Muhammad Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm 269

Dalam sistem peradilan Indonesia, perbuatan melawan hukum dalam sengketa perdata seringkali terjadi ketika seseorang, masyarakat, atau badan hukum merasa dirugikan akibat keputusan yang diambil. Seperti yang diketahui, badan atau pejabat pemerintahan yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan kepentingan umum juga dapat mengeluarkan keputusan yang menimbulkan tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi. Menurut Ridwan HR, tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi tersebut dapat ditujukan kepada semua subjek hukum yang melanggar hukum, tidak terkecuali apakah itu individu, badan hukum, atau pemerintah.³

Individu atau badan hukum dapat menjadi pelaku perbuatan yang melanggar hukum. Pasal 1367 KUHPerdata menyatakan bahwa seseorang dapat memiliki tanggung jawab atas tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain. Badan hukum atau pejabat pemerintahan seharusnya tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang ada, namun dalam beberapa kasus untuk menjamin kepastian hukum, kebutuhan yang lebih penting seperti rasa keadilan, perlindungan, dan kenyamanan masyarakat dapat dikorbankan. Badan atau pejabat pemerintahan bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan yang mempengaruhi hidup masyarakat karena kebebasan dalam bertindak, seringkali terjadi pelanggaran terhadap peraturan hukum, yang dapat merugikan pihak-pihak yang terkait.⁴

³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hlm. 339

⁴ Muchsan, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm. 74

Tindakan yang dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintah dalam konteks hukum publik inilah yang bisa mengorbankan hak-hak individu, kelompok, atau badan hukum perdata meskipun dilakukan dengan alasan kepentingan umum dan kepastian hukum, oleh karena itu tindakan semacam ini bisa dianggap sebagai pelanggaran atau perbuatan melawan hukum oleh badan atau pejabat pemerintah,⁵ atau dikenal secara publik saat ini dengan nama lain *onrechtmatige overheidsdaad*. *Onrechtmatige overheidsdaad* atau Perbuatan Melawan Hukum oleh penguasa, baik itu pemerintah, badan, maupun pejabat pemerintahan, memiliki basis hukum pada Pasal 1365 B.W (KUHPerdara) yang merupakan bagian dari bidang hukum perdata.⁶ Hal ini berdasarkan Penafsiran Pasal 2 R.O dan Pasal 101 UUDS RI, yang menunjukkan bahwa pada masa itu belum ada badan peradilan tata usaha negara. Istilah "perbuatan melanggar hukum" pertama kali muncul dalam Putusan *Hoge raad* dalam kasus *Lindenbaum vs Cohen*. Kasus ini menarik perhatian karena doktrin yang mempengaruhi keputusan pengadilan yang menangani kasus tersebut, oleh karena itu doktrin memainkan peran penting dalam mempengaruhi pengadilan untuk menerima pemahaman yang luas tentang arti perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*).⁷

Di Belanda sendiri, perkara *onrechtmatige overheidsdaad* awal kali muncul dalam kasus *Ostermann*, dimana berkaitan dengan permohonan izin ekspor barang

⁵ Agus Budi Susilo, "Reformulasi Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan Dalam Konteks Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, No 2, Vol 2, (Juli 2013), Hlm 293-294

⁶ T. Bustomi, *Hukum Perdata dan Hukum Tata Usaha Negara dalam Teori dan Praktek*, Penerbit Alumni, Bandung, 1994, hlm. 19

⁷ J. Satrio, *Hukum Perikatan : Perikatan yang lahir dari undang-undang (bagian pertama)*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 160

ke luar negeri yang tidak dikabulkan oleh instansi terkait. Gugatan *Ostermann* awalnya ditolak oleh pengadilan tingkat pertama dan banding, namun kemudian dikabulkan oleh *Hoge Raad* (Mahkamah Agung Belanda) dengan alasan bahwa tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan dapat dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum, tanpa memperhatikan apakah peraturan tersebut termasuk dalam lapangan hukum publik atau hukum perdata, mirip dengan pelanggaran hukum pidana yang juga dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum menurut Pasal 1365 BW. Dari putusan *Hoge Raad* inilah, pada tahun 1924 terbentuk yurisprudensi terkait *onrechtmatige overheidsdaad* yang juga dikenal dengan *Ostermann-arrest*.⁸

Hoge Raad mendefinisikan perbuatan melawan hukum sebagai tindakan yang melanggar hak subjektif orang lain. Definisi ini mencakup perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum dan diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata.⁹ Dalam hal ini, ada kasus di Indonesia tepatnya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dimana dalam perkara gugatan yang diregister dalam Putusan Nomor: 757/Pdt.G/2022/Pn. Jkt Pst, terjadi gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Penguasa dalam perkara tersebut. Partai PRIMA (selanjutnya disebut sebagai Penggugat) menggugat KPU (selanjutnya disebut sebagai Tergugat). Hal ini diawali dengan Penggugat ingin mendaftar Partai Politik sebagai peserta Pemilu 2024 pada tergugat, dan telah mengikuti proses pendaftaran dan tahapan Pemilu yaitu verifikasi administrasi oleh tergugat melalui Sistem Informasi

⁸ Muhammad Addi Fauzani, Fandi Nur Rohman, "Problematik Penyelesaian Sengketa", *Jurnal Widya Pranata Hukum* No 1, Vol 2, (Februari 2020), Hlm 25

⁹ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana Prenadmedia Group, Jakarta, 2014, hlm 242-243

Partai Politik (SIPOL) yang hasil verifikasi administrasi ditetapkan melalui Berita Acara Nomor: 232/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tanggal 13 Oktober 2022, dimana dari hasil pendaftaran tersebut penggugat dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh tergugat karena ditemukan beberapa permasalahan yaitu berupa dokumen-dokumen persyaratan dan jumlah keanggotaan.

Dari hal ini penggugat lalu mempelajari dan mencermati secara seksama dokumen yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh tergugat. Setelah dokumen-dokumen dan jumlah keanggotaan tersebut dipelajari dan dicermati, menurut penggugat hanya ditemukan sebagian kecil masalah yang seharusnya tidak menyebabkan tidak terpenuhinya syarat-syarat dokumen dan sisanya terdapat kesalahan dari pihak tergugat pada Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang menyatakan status akhir seluruh jenis dokumen penggugat Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang mengakibatkan dirugikanya penggugat karena tidak bisa menjadi Partai Politik Peserta Pemilu 2024.¹⁰

Dari kerugian tersebut, penggugat mengajukan keberatan ke BAWASLU RI sebagaimana Berita Acara Registrasi Permohonan Penyelesaian sengketa Pemilu tertanggal 20 Oktober 2022 dengan nomor Register 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022. Permohonan penggugat dikabulkan untuk sebagian dengan memerintahkan tergugat untuk membatalkan Berita Acara KPU

¹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 757/PDT.G/2022/PN. JKT PST, hlm. 4-11.

Nomor 232/PL/01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tanggal 13 Oktober 2022, lalu memerintahkan tergugat dengan memberikan kesempatan kepada penggugat untuk melakukan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan selambat-lambatnya 1x24 Jam, memerintah tergugat untuk melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan oleh penggugat dan menerbitkan Berita acara No 275/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Calon Peserta Pemilihan Umum tanggal 18 November 2022 dengan hasil verifikasi administrasi perbaikan.¹¹

Selanjutnya pasca putusan Bawaslu tersebut, tergugat menindaklanjuti dengan menerbitkan keputusan KPU Nomor 460 Tahun 2022 tgl 8 November 2022 tentang tahapan, program, dan jadwal penyerahan dokumen persyaratan perbaikan, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu DPR dan DPRD, lalu sebagai tindak lanjut dari putusan Bawaslu No : 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022, tergugat menerbitkan surat KPU RI Nomor : 1063/PL.01.1-SD/05/2022 Tanggal 8 November 2022 perihal penyampaian Dokumen Persyaratan Perbaikan ke Dalam SIPOL, dimana isi surat tersebut memberitahukan kepada penggugat tentang penyampaian dokumen persyaratan perbaikan ke dalam SIPOL yang pada intinya hasil verifikasi administrasi terhadap data dan dokumen persyaratan keanggotaan penggugat tidak dapat dilakukan perbaikan dan tetap dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).¹²

¹¹ *Ibid.* hlm 15-16.

¹² *Ibid.* hlm 20-22.

Penggugat merasa tergugat tidak patuh dalam melaksanakan putusan dari BAWASLU RI ini, lalu mengajukan upaya administrasi berupa permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu pada BAWASLU RI pada tanggal 22 November 2022 sebagaimana tercatat dalam Tanda Terima Berkas Nomor : 011/PS.PNM.LG/BAWASLU/XI2022. Upaya penggugat tersebut oleh BAWASLU dinyatakan tidak dapat diterima karena alasan objek permohonan dikecualikan (sebelumnya pernah dimohonkan dan telah diputus dikabulkan oleh Bawaslu). Adapun penggugat juga telah mengajukan permohonan sengketa penggugat membawanya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan Nomor Register perkara : 425/G/2022/PTUN.JKY tertanggal 30 November 2022 dengan objek sengketa Berita Acara Nomor : 275/PL.01.1-BA/05/2022 tanggal 18 November 2022, dari sana PTUN menyatakan tidak dapat mengadili dan memutus permohonan yang diajukan penggugat, karena PTUN merasa tidak berwenang dengan objek sengketa yang diajukan oleh penggugat.¹³

Penggugat melanjutkan gugatannya ke PN Jakarta Pusat, dengan melalui jalur perdata tanggal 8 Desember 2022, dimana sengketanya penggugat merasa dirugikan oleh tergugat saat proses tahapan verifikasi Partai dan dari putusan tersebut penggugat berhasil menang dan tergugat mendapat sejumlah vonis dimana salah satunya yaitu dikenakan denda sebesar Rp.500.000.00,00 (lima ratus juta rupiah) dan perintah untuk tidak melanjutkan tahapan PEMILU 2024.¹⁴ Selanjutnya setelah gugatan Partai PRIMA sebagai dikabulkan oleh Hakim PN Jakarta Pusat,

¹³ *Ibid.* hlm 31 dan 50

¹⁴ *Ibid.* hlm 4 dan 103

KPU mengajukan banding atas putusan PN Jakarta Pusat tersebut, dan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta mengabulkan gugatan banding yang diajukan oleh KPU dengan menerima permohonan banding KPU sebagai pembanding dengan nomor : 230/PDT/2023/PT.DKI. Dari permohonan banding tersebut, hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutuskan membatalkan putusan : 757/Pdt.G/2022/PN. Jkt Pst.¹⁵ Saat ini Partai PRIMA telah mengajukan kasasi pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung telah menerima berkas perkara yang diajukan oleh Partai PRIMA.

Untuk memahami kasus di atas secara menyeluruh, penting bagi kita untuk memahami makna pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perbuatan melawan hukum serta kompetensi mengadili dalam peradilan secara eksplisit maupun implisit, terutama dalam konteks badan atau pejabat pemerintahan sebagai pelakunya, oleh karena itu diperlukan interpretasi yuridis yang *futuristik* pada peraturan perundang-undangan khususnya PERMA No 2 Tahun 2019 yang menjadi dasar pemeriksaan wewenang mengadili Perbuatan Melawan Hukum Penguasa.¹⁶

Dari sini timbul pertanyaan terkait ketepatan pengadilan dalam mengadili gugatan yang diajukan dari putusan tersebut dimana, diketahui setelah gugatan Partai PRIMA tidak dikabulkan PTUN, berikutnya melanjutkan gugatan-nya di pengadilan negeri dengan gugatan perbuatan melawan hukum dalam hal ini yaitu KPU sebagai tergugat. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerima gugatan yang diajukan partai PRIMA tersebut dan bahkan sampai dimenangkan memeriksa

¹⁵ Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat Nomor : 230/PDT/2023/PT DKI, hlm 89-90

¹⁶ Agus Budi Susilo, *Op.Cit* , hlm. 295-296

gugatan tersebut dan sampai pada pembuatan putusan akhir terhadap perkara tersebut.

Adapun masalah hukum lain yang dapat diteliti mengenai Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa dalam hal ini KPU, dimana KPU dalam kenyataannya hanya menjalankan aturan yang ada terkait syarat-syarat untuk lolos menjadi calon peserta politik yang berarti jika ada calon peserta politik tidak lolos selama tahapan pendaftaran maka memang terjadi kekurangan dalam dokumen-dokumen persyaratan dan keanggotaan pada partai PRIMA, atau bisa jadi tidak lolos nya tergugat dapat terjadi dikarenakan Tindakan KPU yang dalam menyelenggarakan tugasnya sebagai pemerintah tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, peneliti telah menyusun rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana ketepatan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam mengadili Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/Pn. Jkt Pst berdasarkan ajaran kompetensi peradilan?
2. Bagaimana bentuk Perbuatan Melawan Hukum Penguasa yang dilakukan oleh KPU dalam putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/Pn. Jkt Pst menurut hukum yang berlaku?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah

1. Untuk menganalisis ketepatan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam mengadili Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/Pn. Jkt Pst berdasarkan ajaran kompetensi peradilan.
2. Untuk menganalisis bentuk Perbuatan Melawan Hukum Penguasa yang dilakukan oleh KPU dalam putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/Pn. Jkt Pst menurut hukum yang berlaku.

D. ORISINALITAS PENELITIAN

Menurut KBBI, orisinalitas merupakan suatu keaslian dan ketulenan. Dalam suatu penelitian, orisinalitas ini sangat penting agar karya yang kita hasilkan memiliki ciri khas tersendiri yang membedakan dengan karya orang lain. Dalam penelitian ini untuk mengetahui orisinalitas karya dari yang penulis teliti, maka penulis akan mencantumkan penelitian yang sebelumnya sudah pernah di teliti agar terlihat keorisinalitasan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Berikut adalah penelitian yang memiliki kemiripan judul dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis :

1. **Muhammad Musa, “Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa Dalam Sengketa Hak Atas Tanah (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 146/Pk/Pdt/2019). Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Tahun 2021.**

Persamaanya adalah sama-sama mengkaji mengenai bagaimana Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan penguasa. Perbedaannya adalah penulis tersebut lebih berfokus pada pertimbangan hukum hakim dalam mengualifisir unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum pada Putusan MA dan penerapan hukum hakim pada putusan MA, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada bagaimana bentuk Perbuatan Melawan Hukum Penguasa yang dilakukan oleh KPU menurut hukum yang berlaku serta bagaimana ketepatan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam mengadili Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/Pn. Jkt Pst berdasarkan kompetensi peradilan.

2. **Miftahul Jannah, “Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah Sebelum Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 Tahun 2019 (Perspektif Hukum Tata Negara Islam)”. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Tahun 2021.**

Persamaanya adalah sama-sama mengkaji mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh penguasa atau pemerintah. Perbedaannya adalah penulis tersebut lebih berfokus pada penyelesaian dan pandangan hukum sengketa perbuatan melawan hukum oleh pemerintah sebelum terbitnya peraturan MA nomor 2 Tahun 2019, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada bagaimana bentuk Perbuatan Melawan Hukum Penguasa yang dilakukan oleh KPU menurut hukum yang berlaku serta bagaimana ketepatan Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat dalam mengadili Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/Pn. Jkt Pst. berdasarkan kompetensi peradilan.

3. H. Chandra, Arfian Indrianto, “Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad) Dalam Putusan Pengadilan: Sebuah Studi Kasus), Jurnal Hukum (Justitia Et Pax), 2022

Persamaannya adalah sama-sama mengkaji mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh penguasa atau pemerintah. Perbedaannya adalah penulis tersebut berfokus mengenai perbuatan melawan hukum penguasa secara umum, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada bagaimana ketepatan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam mengadili Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/Pn. Jkt Pst berdasarkan kompetensi peradilan dan bagaimana bentuk Perbuatan Melawan Hukum Penguasa yang dilakukan oleh KPU menurut hukum yang berlaku.

4. Hairul Maksum, “Batasan Kewenangan Mengadili Pengadilan Umum Dalam Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Yang Melibatkan Badan Negara Atau Pejabat Pemerintah (Ditinjau dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019)”, Jurnal Juridica, 2020

Persamaannya adalah sama-sama mengkaji mengenai kompetensi peradilan dalam menyelesaikan sengketa perbuatan melawan hukum penguasa. Perbedaannya adalah penulis tersebut membahas mengenai

kompetensi peradilan dalam menyelesaikan sengketa perbuatan melawan hukum penguasa secara umum, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada mengenai kompetensi peradilan dalam menyelesaikan sengketa perbuatan melawan hukum penguasa khususnya KPU dalam putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/Pn. Jkt Pst.

5. Syukron Salam, “Perkembangan Doktrin Perbuatan Melawan Hukum Penguasa” Jurnal, Nurani Hukum, 2018.

Persamaannya adalah sama-sama mengkaji mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh penguasa atau pemerintah. Perbedaannya adalah penulis tersebut berfokus mengenai perkembangan doktrin perbuatan melawan hukum penguasa, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada bentuk Perbuatan Melawan Hukum Penguasa khususnya yang dilakukan oleh KPU menurut hukum yang berlaku serta bagaimana ketepatan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam mengadili Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/Pn. Jkt Pst.

E. TINJAUAN PUSTAKA

1. Kompetensi Peradilan

a) Pengertian Kompetensi Peradilan

Asal usul istilah "kompetensi" berasal dari bahasa Latin pada abad pertengahan, yakni *Competia* yang berarti hak atau wewenang seseorang. Menurut Sjachran Basah, istilah tersebut dapat diartikan sebagai kewenangan, kekuasaan, atau hak yang terkait dengan badan yang

menjalankan kekuasaan kehakiman, sehingga badan tersebut menjadi berwenang.¹⁷ Jika dikaitkan dengan kewenangan pengadilan, kompetensi merujuk pada wewenang suatu pengadilan untuk mengadili dan memutuskan perkara tertentu. Kompetensi pengadilan dapat dibagi menjadi dua, yaitu kompetensi absolut (atribusi) dan kompetensi relatif (distribusi).¹⁸

Profesor Wirjono Prodjodikoro juga menjelaskan bahwa kewenangan atau kekuasaan pengadilan mencakup dua isu, yaitu:

1. *Attribute* (pemberian): Apakah pengadilan negeri perdata umum dan bukan pengadilan atau badan kekuasaan lain yang berwenang memeriksa perkara yang diajukan dalam permohonan gugat?
2. *Distributie* (pembagian): Apakah pengadilan negeri yang disebutkan dalam permohonan gugat yang berwenang memeriksa perkara tersebut, dan bukan pengadilan negeri lain?¹⁹

b) Kompetensi Absolut Pengadilan

Kompetensi Absolut pengadilan adalah kekuasaan yang mutlak dimiliki oleh pengadilan untuk menerima, mengadili, dan memutuskan suatu perkara tertentu berdasarkan kriteria objek perkara dan subjek perkaranya²⁰.

¹⁷ Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 65

¹⁸ Priyatmanto Abdoellah, *Revitalisasi Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hal.103

¹⁹ Budi Aspani, "Kompetensi Absolut Dan Relatif Peradilan Tata Usaha Negara Menurut UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004", No 3, Vol 16, (2018), hlm. 344-345

²⁰ Priyatmanto Abdoellah, *Op. Cit*, hal.103.

Sudikno Mertokusumo, menjelaskan bahwa kompetensi absolut ini merujuk pada wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain, baik di dalam sistem peradilan yang sama maupun di dalam sistem peradilan yang berbeda. Kompetensi absolut ini umumnya bergantung pada isi gugatan yang diajukan, yaitu nilai dari gugatan tersebut. Wewenang mutlak ini juga dikenal sebagai atribusi kekuasaan kehakiman.

Sementara berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Kompetensi absolut PTUN yaitu:

“Sengketa Tata Usaha Negara merupakan perselisihan yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara individu atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sengketa tersebut muncul sebagai akibat dari penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara, yang mencakup sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”²¹

J.R. Throbecke dan Van Praag menyampaikan pandangan lain terkait masalah ini. Menurut Throbecke, mereka menggunakan kriteria *Fundamentum patendi* atau pokok tuntutan. Jika pokok tuntutan terkait dengan bidang hukum publik, maka perkara tersebut akan menjadi kompetensi peradilan administrasi. Namun, jika pokok tuntutan terkait dengan bidang hukum perdata, maka perkara tersebut akan menjadi kompetensi peradilan umum. Sementara itu, Van Praag menggunakan

²¹ UU No. 5 Tahun 1986, Pasal 1 ayat 4

kriteria subjek atau pihak yang bersengketa. Jika salah satu subjek yang terlibat adalah badan atau pejabat administrasi, maka perkara tersebut akan menjadi bagian dari kompetensi peradilan administrasi.²²

2. Perbuatan Melawan Hukum

a) Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Beberapa ahli hukum menggunakan istilah yang berbeda dalam merujuk pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum misalnya, Sudiman Kartohadi Prodjo mengemukakan istilah "Tindakan Melawan Hukum", lalu ada *Utrecht* menggunakan istilah "Perbuatan Yang Bertentangan Dengan Asas-Asas Hukum", dan R. Wirjono Prodjodikoro memakai "Perbuatan Melanggar Hukum" sebagai istilah.²³

R. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa istilah "perbuatan melanggar hukum" terlalu terbatas, karena tidak hanya mencakup perbuatan yang secara langsung melanggar hukum, tetapi juga perbuatan yang secara langsung melanggar aturan yang berbeda dari hukum meskipun demikian, perbuatan tersebut dapat dianggap secara tidak langsung melanggar hukum.²⁴

²² Priyatmanto Abdoellah, *Op. Cit*, hal 104

²³ R. Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, Hlm 8.

²⁴ Rini Dameria, Achmad Busro, Dewi Hendrawati, Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindakan Medis Dan Penyelesaian di Mahkamah Agung (Studi Kasus Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 352/PK/Pdt/2010), *Dipenogoro Law Journal*, No. 1, Vol 6, (2017), Hlm 2

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* (BW) menjelaskan lebih lanjut mengenai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam hukum perdata.²⁵

Bunyi dari Pasal tersebut adalah:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

b) Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Pasal 1365 KUHPerdata mengharuskan setiap orang yang melakukan tindakan melanggar hukum untuk bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Terdapat 4 unsur yang harus dibuktikan jika ingin mengajukan gugatan berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum, yaitu adanya Suatu perbuatan, perbuatan tersebut melanggar hukum, kesalahan dari pihak pelaku, ada pihak yang dirugikan, dan Adanya hubungan klausula antara perbuatan dengan kerugian.²⁶

1. Adanya Suatu Perbuatan

Perbuatan melawan hukum dimulai dengan suatu Tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Secara umum, tindakan tersebut dapat mencakup baik tindakan aktif maupun pasif, misalnya tidak melakukan sesuatu meskipun ia memiliki kewajiban hukum untuk

²⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365

²⁶ Sri Redjeki Slamet, “Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi”, *Dipenogoro Law Journal* No 2, Vol 10, (Agustus 2013), hlm. 117

melakukannya, di mana kewajiban tersebut berasal dari hukum yang berlaku.

2. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum

Unsur kedua yaitu Perbuatan tersebut Melawan Hukum ini memiliki dua makna, yaitu "perbuatan" dan "melawan hukum" namun, keduanya saling terkait. Keterkaitan ini dapat dibuktikan dengan melalui interpretasi bahasa, di mana "melawan hukum" menjelaskan sifat dari "perbuatan" tersebut, dengan kata lain "melawan hukum" adalah kata sifat, dan karena "perbuatan" tersebut melanggar hukum, maka terciptalah frasa "perbuatan melawan hukum".²⁷

3. Kesalahan dari pihak pelaku

Dalam Pasal 1365 KUHPerdara, diperlukan unsur kesalahan dalam Perbuatan Melawan Hukum agar dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum. Oleh karena itu, penting untuk memahami cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Tindakan yang dianggap melanggar hukum dianggap mengandung unsur kesalahan jika memenuhi kriteria berikut:

- a. terdapat unsur kesengajaan
- b. terdapat unsur kelalaian
- c. tidak ada alasan pembenar atau pemaaf seperti keadaan *overmacht*, membela diri, ketidakwarasan, dan lain sebagainya.

4. Ada Pihak yang dirugikan

²⁷ R. Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur, Bandung, 2003, hlm.72

Untuk mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, diperlukan adanya kerugian yang dialami oleh pihak korban. Penggantian kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum tidak diatur oleh undang-undang, sehingga penggantian kerugian diterapkan dengan cara analogi dengan peraturan penggantian kerugian karena perbuatan melawan hukum tersebut. Kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian materiil, seperti harta kekayaan, tetapi juga dapat bersifat immaterial.²⁸

5. Antara perbuatan dengan kerugian punya hubungan klausula

Suatu perbuatan melawan hukum juga memerlukan adanya hubungan klausula antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi sebagai syaratnya.²⁹ Hubungan sebab-akibat faktual (*causation in fact*) hanya berkaitan dengan apa yang sebenarnya terjadi secara faktual, di mana setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat dianggap sebagai penyebab faktual, asalkan kerugian tersebut tidak akan terjadi tanpa adanya penyebabnya. Dalam hukum mengenai perbuatan melawan hukum, jenis sebab-akibat ini sering disebut sebagai "*but for*" atau "*sine qua non*".³⁰

²⁸ Rini Dameria, *op. Cit*, Hlm. 6.

²⁹ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm 5

³⁰ Prihati Yuniarlin, Penerapan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Kreditur Yang Tidak Mendaftarkan Jaminan Fiducia, *Dipenogoro Law Journal* No 2, Vol 19, (2012), hlm 9.

3. Perbuatan Melawan Hukum Penguasa

a) Pengertian Perbuatan Melawan Hukum Penguasa

Istilah "*Onrechtmatige overheidsdaad*" atau Perbuatan Melawan Hukum oleh penguasa Dalam Perma Nomor 2 Tahun 2019, didefinisikan sebagai sengketa perbuatan melawan hukum oleh badan atau pejabat pemerintahan, di mana terdapat tuntutan untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah tindakan oleh pejabat pemerintahan yang tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, serta tuntutan ganti rugi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³¹ Dalam *Onrechtmatige overheidsdaad*, tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dapat berupa tindakan hukum (*rechtshandeling*) atau tindakan nyata (*feitelijke handeling*). Tindakan nyata adalah tindakan yang tidak dimaksudkan untuk menghasilkan akibat hukum, tetapi masih dapat menghasilkan akibat hukum yang tidak diinginkan.

b) Subjek Perbuatan Melawan Hukum Penguasa

Subjek dari *onrechtmatige overheidsdaad* adalah penguasa, sedangkan subjek sengketanya pejabat pemerintahan. Pejabat pemerintahan adalah individu yang bertugas untuk melaksanakan fungsi pemerintahan, baik dalam lingkungan pemerintahan maupun di lembaga penyelenggara negara lainnya. Dalam sengketa atas tindakan pemerintah yang tidak sah, pejabat pemerintahan adalah pihak tergugat. Sementara itu, pihak penggugat adalah warga

³¹ Perma Nomor 2 Tahun 2019, Pasal 1 angka 4

masyarakat atau badan hukum perdata yang dirugikan oleh tindakan pemerintah yang tidak sah.³²

c) Pengadilan Yang Berwenang dalam Memutus Perbuatan Melawan Hukum Penguasa

Menurut penjelasan umum di paragraf kelima UU Administrasi Pemerintahan, warga masyarakat dapat mengajukan keberatan dan banding terhadap keputusan dan tindakan badan atau pejabat pemerintahan kepada atasan pejabat tersebut. Namun, jika ingin mengajukan gugatan terhadap keputusan atau tindakan tersebut, harus diajukan ke pengadilan tata usaha negara.

Aturan ini kemudian diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa sengketa atas tindakan melawan hukum oleh badan atau pejabat pemerintahan harus ditangani oleh pengadilan tata usaha negara. Pengadilan tata usaha negara berwenang untuk mengadili sengketa tindakan pemerintahan setelah pihak yang bersangkutan menempuh upaya administratif terlebih dahulu.³³

F. DEFINISI OPERASIONAL

1. Kompetensi Peradilan

³² Nafiatul Munawarohm, Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad), <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbuatan-melawan-hukum-oleh-penguasa-ionrechtmatige-overheidsdaad-i-lt4d1cdbcf06b6>, (diakses pada 13 April 2023, pukul 20:30)

³³ *Ibid.*

Kompetensi peradilan adalah wewenang atau kekuasaan yang dimiliki oleh suatu lembaga peradilan dalam memutuskan atau menyelidiki suatu kasus. Di Indonesia, wewenang atau kompetensi lembaga peradilan dapat dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan doktrin yaitu: Kewenangan mengadili secara absolut (Atribusi kekuasaan) dan Kewenangan mengadili secara relatif (Distribusi kekuasaan).

2. Perbuatan Melawan Hukum Penguasa

Perbuatan Melawan Hukum Penguasa adalah perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari tindakan badan dan/atau pejabat pemerintah yang melanggar hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*), yang telah diatur dalam undang-undang terkait dimana terdapat tuntutan untuk menyatakan tindakan pemerintahan sehingga menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara.

G. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah sebuah usaha untuk menyelesaikan suatu permasalahan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang dilakukan dengan cara ilmiah. Metode penelitian ini berbicara tentang bagaimana cara kerja untuk memahami suatu permasalahan dengan cara penelitian.³⁴

1. Tipologi Penelitian

³⁴ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, “*Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*” : Prenadamedia Group, Depok, 2018, hlm. 3.

Tipologi penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau biasa disebut dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian ini akan mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori-teori hukum serta pendapat para sarjana.

2. Pendekatan Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan penelitian yaitu:

a) Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan

Pendekatan peraturan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan memeriksa semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang dibahas.³⁵ Dalam melakukan penelitian pendekatan ini dilakukan dengan memeriksa semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum dihadapi. Seperti isu yang di kaji dalam penelitian ini yaitu bagaimana ketepatan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam mengadili berdasarkan kompetensi peradilan dari putusan yang dikaji pada penelitian ini dan bagaimana bentuk perbuatan melawan hukum penguasa oleh KPU.

b) Pendekatan Kasus

³⁵ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 157

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif mempunyai tujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.³⁶ Penulis menggunakan pendekatan kasus ini karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana ketepatan Pengadilan Negeri dalam mengadili putusan yang penulis ambil dalam penelitian ini serta bagaimana perbuatan melawan hukum penguasa yang dilakukan oleh KPU.

3. Objek Penelitian

Objek Penelitian merupakan hal yang menjadi sasaran penelitian yang akan diteliti untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dalam suatu penelitian. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah ketepatan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam mengadili Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/Pn. Jkt Pst berdasarkan ajaran kompetensi peradilan dan bentuk Perbuatan Melawan Hukum Penguasa yang dilakukan oleh KPU dalam putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/Pn. Jkt Pst menurut hukum yang berlaku.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini yaitu:

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti Putusan Pengadilan Negeri

³⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.III, Universitas Indonesia (UI-Press, Jakarta, 2007, hlm 321.

Jakarta Selatan Nomor 757/Pdt.G/2022/Pn. Jkt Pst, KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), UU No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dan Perma Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan.

- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum seperti buku, jurnal, makalah, dan website hukum di internet.
- c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang dapat digunakan untuk menambah referensi dan melengkapi sumber bagi penulis seperti kamus, internet dan literatur lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian tersebut adalah untuk mendapatkan data.³⁷ Teknik pengumpulan data terbagi menjadi dua bagian yaitu Primer dan Sekunder. Penulis dalam penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data sekunder dengan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen yang mana dilakukan dengan mengumpulkan data dari bahan hukum primer dan didukung oleh bahan

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 52

hukum sekunder serta tersier. Data yang terkumpul kemudian diolah dan diteliti atau dikaji dalam hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini

6. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian dengan mengelola data yang diperoleh dan dibantu dari teori-teori sebelumnya baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, dimana Data yang diperoleh nantinya dipilah atau dipilih-pilih, dan diolah berdasarkan kualitasnya yang berhubungan dengan tujuan dan masalah yang diteliti, jadi permasalahan dapat terjawab sesuai dengan upaya yang dilakukan oleh objek penelitian yang berhubungan secara lisan maupun tertulis yang bersumber pada perilaku nyata. Juga mengorganisasikan bahan sedemikian rupa yaitu dengan memilah-milah data tersebut menjadi satuan yang dapat dikelola sehingga dapat dibaca dan diinterpretasikan³⁸. Data-data tersebut meliputi kegiatan pengklasifikasian data, editing, penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi, dan pengambilan kesimpulan.

H. KERANGKA SKRIPSI

Kerangka skripsi ini diperlukan untuk memudahkan penulisan penelitian ini karena bisa memberikan gambaran yang jelas mengenai arah dan ruang lingkup

³⁸ Suratman, H.Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2003, hlm. 146

penelitian dan mengemukakan garis besar penelitian agar tidak sulit dalam mempelajari seluruh isinya, Adapun sistematika penulisan skripsi ini secara singkat sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini nantinya akan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan kerangka skripsi.

BAB II TINJAUAN UMUM

Tinjauan Umum berisikan kerangka pemikiran penulis dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, pendapat ahli serta teori-teori yang terdapat relevansi dengan Kompetensi Peradilan, Perbuatan Melawan Hukum, Perbuatan Melawan Hukum Penguasa dengan tidak lepas dari aspek keislaman yaitu Konsep perbuatan Melawan hukum dalam hukum islam dan Perbuatan melawan hukum oleh penguasa dalam hukum Tata Negara Islam.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan dari rumusan masalah yang tertulis pada Bab I. Jadi nantinya pada bab ini akan dituliskan hasil penelitian penulis tentang bagaimana ketepatan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam mengadili Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/Pn. Jkt Pst berdasarkan ajaran kompetensi peradilan serta bagaimana bentuk Perbuatan Melawan Hukum Penguasa oleh KPU dalam putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/Pn. Jkt Pst menurut hukum yang berlaku.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah ringkasan jawaban terhadap masalah yang telah dilakukan penelitian, sedangkan saran bertujuan untuk memberikan masukan atau rekomendasi terhadap masalah yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KOMPETENSI PERADILAN DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENGUASA

A. Tinjauan Tentang Kompetensi Peradilan

Tinjauan tentang Kompetensi Peradilan dibawah ini, akan berisi tentang teori-teori serta pendapat para ahli yang berhubungan dengan Pengertian kompetensi atau kewenangan peradilan serta Pengertian tentang kompetensi absolut.

1. Pengertian Kompetensi/Kewenangan Peradilan

Dalam bahasa Inggris, istilah "peradilan" dapat diterjemahkan sebagai *judiciary*, sementara dalam bahasa Belanda, istilah yang digunakan adalah *rechtspraak*. Istilah-istilah ini mengacu pada semua hal yang terkait dengan tugas negara dalam menegakkan hukum dan keadilan. Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, peradilan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang terkait dengan tugas negara dalam menegakkan hukum dan keadilan. Secara lebih spesifik, dalam kamus Bahasa Indonesia (KBBI), peradilan didefinisikan sebagai segala hal yang berkaitan dengan kasus atau proses hukum.³⁹ Peradilan bisa juga berarti suatu proses pemberian keadilan pada lembaga.⁴⁰ Istilah "Peradilan" (*rechtspraak/judiciary*) digunakan untuk merujuk pada proses pemberian keadilan dalam rangka menegakkan hukum

³⁹ Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 2.

⁴⁰ Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 278.

(*het rechtspreken*), sementara "pengadilan" mengacu pada badan atau lembaga yang memberikan peradilan. Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum memberikan definisi Pengadilan yaitu: "*Pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di lingkungan peradilan umum*".

Dalam pengertian yang dinyatakan oleh Sjachran Basah, peradilan bukanlah satu-satunya wadah yang melaksanakan proses penyelesaian perkara. Peradilan merujuk pada segala hal yang terkait dengan tugas dalam memutuskan perkara dengan mengaplikasikan hukum, menemukan hukum "*in concreto*" untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum materiil, serta menggunakan prosedur yang ditetapkan oleh hukum formal.⁴¹

Dalam KBBI, kata "wewenang" dianggap sinonim dengan kata "kewenangan", yang berarti memiliki hak dan kekuasaan untuk melakukan tindakan, membuat keputusan, memerintah, serta memberikan tanggung jawab kepada individu atau entitas lainnya.⁴² Dalam pandangan Bagir Manan, dalam konteks hukum, "wewenang" berbeda dari "kekuasaan". Kekuasaan hanya mencerminkan hak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Di sisi lain, wewenang tidak hanya melibatkan hak, tetapi juga kewajiban yang melekat pada hak tersebut. Dengan demikian, wewenang mencakup aspek hak dan kewajiban secara bersamaan.⁴³

⁴¹ Sjachran Basah, *Mengenal Peradilan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 9

⁴² Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Refleksi Arts, Makassar, 2010, hlm. 2010

⁴³ Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009, hlm 26

Kewenangan merujuk pada hak untuk menggunakan wewenang yang dimiliki oleh seorang pejabat atau institusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, kewenangan juga mencakup kompetensi dalam melakukan tindakan hukum sesuai dengan aturan formal. Dengan kata lain, kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan merupakan hak yang dimiliki oleh pejabat atau institusi untuk bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁴

Kewenangan memiliki makna yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada pelaksanaan kekuasaan, tetapi juga mencakup konteks penerapan dan penegakan hukum, memastikan adanya ketaatan yang pasti, mengandung elemen perintah, mengambil keputusan, melibatkan pengawasan yurisdiksi, dan terkait dengan kewibawaan, karisma, serta kekuatan fisik. Dari berbagai pendapat yang telah dijabarkan penulis menyimpulkan bahwa pengertian kewenangan adalah kemampuan untuk bertindak berdasarkan kekuasaan yang sah. Kata "bertindak" dalam hal ini merujuk pada tindakan, aksi, perilaku, perbuatan, dan langkah yang menunjukkan suatu kemampuan. Kemampuan tersebut harus didasarkan pada kekuasaan yang sah, yang diberikan legitimasi oleh hukum. Oleh karena itu, kewenangan muncul karena adanya kekuasaan yang sah sesuai dengan hukum. Tindakan seorang pejabat publik dianggap tidak sah (sewenang-wenang) jika tidak didasarkan

⁴⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, 2013, hlm 99.

pada hukum. Penting untuk memahami bahwa kekuasaan dan kewenangan saling terkait, tetapi tidak memiliki makna yang sama.

Menurut Budi Hartono, pengertian yurisdiksi atau kompetensi meliputi hal-hal berikut :⁴⁵

1. Kepemilikan yang telah ditetapkan oleh hukum;
2. Hak yang telah ditetapkan oleh hukum;
3. Kekuasaan yang diatur oleh hukum;
4. Kewenangan yang didasarkan pada hukum.

M. Yahya Harahap memberikan pandangannya mengenai kekuasaan mengadili dengan mempertimbangan sengketa sebagai berikut :⁴⁶

“Kemunculan pertikaian-pertikaian ini berkaitan dengan eksistensi sistem peradilan perdata, yang menghasilkan perdebatan seputar wewenang pengadilan untuk menilai masalah-masalah tertentu sesuai dengan ketentuan hukum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, hal ini dikenal sebagai yurisdiksi atau kewenangan mengadili.”

Pembahasan mengenai yurisdiksi atau kewenangan mengadili bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang pengadilan mana yang memiliki kewenangan yang benar dan tepat untuk mengadili suatu sengketa atau kasus yang muncul. Hal ini bertujuan agar pengajuan dan penanganan perkara kepada pengadilan tidak salah atau keliru. Terdapat dua hal yang

⁴⁵ Budi Hartono, Pengertian Yurisdiksi, <http://www.wikipedia/yurisdiksi-pengertian/php29.00> diakses pada tanggal 30 Juni 2023 pukul 14:20

⁴⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm., 179

dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan pengadilan yang memiliki kewenangan yang benar dan tepat dalam mengadili suatu sengketa, yaitu:

1. Kompetensi Absolut (Kewenangan Mutlak)
2. Kompetensi Relatif (Kewenangan Nisbi)

2. Pengertian Kompetensi Absolut

Pengertian "Absolut" berasal dari kata "*absolute*" dalam Bahasa Inggris yang berarti "mutlak" dalam Bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), terdapat beberapa makna lain dari kata "absolut" seperti tidak terbatas dan sepenuhnya, tanpa syarat, serta nyata atau tidak dapat diragukan lagi.⁴⁷ Dalam konteks kompetensi, Kompetensi Absolut dapat dijelaskan sebagai wewenang yang dimiliki oleh sebuah badan pengadilan untuk memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lainnya.⁴⁸

Menurut Bambang Sutiyoso, Kompetensi absolut (kewenangan mutlak) adalah kewenangan yang dimiliki oleh badan peradilan untuk memeriksa dan mengadili perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lain, baik di dalam maupun di luar lingkungan

⁴⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Edisi V. diakses pada tanggal 30 Juni 2023 pukul 15:23

⁴⁸ Maisarah, "Kompetensi Relatif dan Absolut Antara Peradilan Islam di Indonesia Dengan Peradilan UUmum", *Jurnal Fikrah*, No 2, Vol 4, 2015, hlm. 193

peradilan yang sama.⁴⁹ Kewenangan mutlak ini juga dapat disebut atribusi kekuasaan kehakiman.⁵⁰

Menurut Sudikno Mertokusumo, Kompetensi absolut atau wewenang mutlak lembaga peradilan adalah wewenang yang dimiliki oleh lembaga pengadilan untuk memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain, baik di dalam lingkungan peradilan yang sama (seperti Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung) maupun di lingkungan peradilan lain (seperti Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama).⁵¹

Adapun Abdulkadir Muhammad juga menjelaskan Kompetensi absolut yaitu kewenangan mengadili perkara suatu pengadilan berdasarkan pembagian wewenang/pembagian tugas.⁵² Kewenangan absolut peradilan atau atribusi kewenangan berkaitan dengan pembagian wewenang antara badan-badan peradilan berdasarkan jenis lingkungan pengadilan, contohnya pembagian wewenang antara peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum. Kewenangan mengadili (kompetensi absolut) antara Peradilan Tata Usaha Negara (sesuai dengan Pasal 47) dan Peradilan Umum (sesuai dengan

⁴⁹ Bambang Sutiyoso, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Citra Media Hukum, Yogyakarta, 2006, hlm. 11-12.

⁵⁰ Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 2007, hlm., 72.

⁵¹ Lalu Husni, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 83.

⁵² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata*, Cirta Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 27.

Pasal 50) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 dalam pelaksanaannya seringkali saling berhubungan atau bersinggungan.⁵³

Kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara terkait dengan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara berdasarkan obyek, materi, atau pokok sengketa yang terkait dengan Tata Usaha Negara. Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, obyek sengketa dalam Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara (Keputusan TUN). Keputusan TUN adalah suatu keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan tersebut bersifat konkret, individual, final, dan memiliki akibat hukum bagi individu atau Badan Hukum Perdata.⁵⁴

Dalam konteks kewenangan pengadilan di berbagai lingkup peradilan, struktur hierarki kekuasaan kehakiman telah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan, sejalan dengan amanat yang tercantum dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, berbunyi: *“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*

⁵³ Marten Bunga, “Tinjauan Hukum Terhadap Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah”, *Jurnal Gorontalo Law Review*, No 1 Vol 1, April 2018, hlm. 42

⁵⁴ Dola Riza, “Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, No 1, Vol 3, September 2018, hlm 91

berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia". Pasal 10 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menetapkan bahwa Mahkamah Agung memiliki wewenang yang meliputi empat lingkungan peradilan, yaitu sebagai berikut
:55

a. Peradilan Umum

Peradilan Umum merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang ditujukan bagi masyarakat umum. Kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan umum dilaksanakan melalui Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding, dan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tingkat kasasi atau tertinggi.⁵⁶

b. Peradilan Agama

Peradilan agama merupakan salah satu lembaga peradilan yang memiliki wewenang dalam memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan atas perkara yang melibatkan orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh, dan ekonomi syariah. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan agama dilakukan oleh

⁵⁵ Hairul Maksum, "Batasan Kewenangan Mengadili Pengadilan Umum Dalam Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Yang Melibatkan Badan Negara Atau Pejabat Pemerintahan (Ditinjau dari PERMA No 2 Tahun 2019)", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, No 1, Vol 2, November 2020, hlm. 6

⁵⁶ *Ibid*, hlm 9.

Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan tingkat banding, dan Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi. Adapun peradilan agama ini secara administratif ada pada tingkatan lebih bawah dari Departemen Agama.

c. Peradilan Militer

Peradilan militer merupakan salah satu lembaga peradilan yang memiliki wewenang dalam memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer, termasuk angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, dan kepolisian. Ketika terjadi kasus pidana militer, hukum pidana militer yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) akan berlaku sebagai hukum materiil, sedangkan hukum acara yang digunakan adalah Hukum Acara Pidana Militer. Sistem peradilan militer beroperasi dalam yurisdiksi peradilan militer.⁵⁷

Dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Militer, terdapat tiga lembaga yang berperan, yaitu Mahkamah Militer (MAHMIL), Mahkamah Militer Tinggi (MAHMILTI), dan Mahkamah Militer Agung (MAHMILGUNG). Tugas dan wewenang Mahkamah Militer (MAHMIL) adalah mengadili perkara-perkara kejahatan dan pelanggaran yang

⁵⁷ Bambang Sutyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 36

dilakukan oleh anggota militer dengan pangkat kapten ke bawah di wilayah hukumnya, termasuk pasukan yang berada di dalam wilayah tersebut.⁵⁸

d. Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah lembaga peradilan yang memiliki kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan dalam perkara tata usaha negara. Perkara-perkara yang diperiksa meliputi sengketa antara individu atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara yang timbul akibat adanya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa dalam bidang kepegawaian. Terbentuknya PTUN sebagai bagian dari sistem peradilan adalah hasil dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan revisi kedua dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN. Undang-undang ini diberlakukan dengan tujuan untuk melindungi warga negara dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pejabat atau aparatur pemerintah. Selain itu, undang-undang ini juga bertujuan untuk memperbaiki dan mengatur ulang aparatur pemerintah agar selalu melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁹

⁵⁸ *Ibid*, hlm, 37.

⁵⁹ *Ibid*, hlm, 39.

B. Tinjauan tentang Perbuatan Melawan Hukum

Tinjauan tentang Perbuatan Melawan Hukum di bawah ini diantaranya berisi teori-teori dan pendapat para ahli tentang Pengertian Perbuatan Melawan Hukum dan unsur-unsur perbuatan melawan hukum.

1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Istilah "perbuatan melawan hukum" dalam bahasa Belanda dikenal sebagai "*onrechtmatige daad*" dan dalam bahasa Inggris dikenal sebagai "*tort*." Dalam bahasa Indonesia, istilah ini dapat diartikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum dan memiliki konsekuensi hukum. Sedangkan istilah "*torf*" sebenarnya berarti "kesalahan" atau "salah" dalam bahasa Belanda, namun dalam konteks hukum sering diartikan sebagai kesalahan perdata yang tidak berasal dari pelanggaran kontrak.⁶⁰

Secara terminologi, perbuatan melawan hukum adalah tindakan atau ketidaktindakan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain tanpa adanya hubungan hukum sebelumnya. Tindakan tersebut dilakukan tanpa memenuhi kewajiban yang ditujukan kepada setiap orang pada umumnya. Akibat dari perbuatan tersebut, orang yang menderita kerugian dapat menuntut ganti rugi.⁶¹ Perbuatan melawan hukum dapat dikatakan terjadi ketika tindakan tersebut bertentangan dengan hukum secara umum. Hukum dalam konteks ini tidak hanya terbatas pada peraturan undang-undang,

⁶⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*, Mandar Maju, Yogyakarta, 2000, hlm. 7.

⁶¹ Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 7.

tetapi juga mencakup aturan-aturan hukum yang tidak tertulis yang harus dihormati dalam kehidupan berkelompok. Perbuatan melawan hukum tidak hanya terkait dengan melakukan suatu tindakan, tetapi juga termasuk dalam tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), diatur bahwa setiap individu tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh tindakan mereka sendiri, tetapi juga bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat tindakan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau karena barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Ada juga pendapat yang mengartikan perbuatan melawan hukum sebagai sekumpulan prinsip hukum yang bertujuan untuk mengendalikan atau mengatur perilaku berbahaya, untuk menetapkan tanggung jawab atas kerugian yang timbul dari interaksi sosial, dan untuk memberikan ganti rugi kepada korban melalui gugatan yang tepat.⁶²

Pasal 1365 KUHPerdata mengatur mengenai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), yang mengidentifikasi setiap tindakan yang melanggar hukum dan mengakibatkan kerugian pada orang lain, serta mewajibkan orang yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Adapun bunyi dari ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu: “*Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang*

⁶²Alannurfitra, “Perbuatan Melawan Hukum”, <https://shareshareilmu.wordpress.com>, diakses Rabu tanggal 27 Juni 2023 Pukul 14.03 Wib.

yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Adapun pada pasal 1366 KUHPerdara menentukan: “*Setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya.*” Kedua pasal yang disebut yaitu Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdara di atas mengatur tanggung jawab yang timbul akibat perbuatan melawan hukum, baik itu karena melakukan tindakan atau karena tidak melakukan tindakan. Sementara itu, pasal 1366 KUHPerdara lebih fokus pada tuntutan tanggung jawab yang timbul akibat kesalahan karena kelalaian.⁶³

Menurut Abdulkadir Muhammad, perbuatan melawan hukum dalam arti sempit hanya mencakup Pasal 1365 KUHPerdara. Kedua pasal tersebut memiliki pengertian yang berbeda secara terpisah. Namun, dalam pengertian yang lebih luas, perbuatan melawan hukum merupakan penggabungan dari kedua pasal tersebut. Lebih rinci, beliau menyatakan bahwa perbuatan dalam arti "perbuatan melawan hukum" meliputi perbuatan positif, yang dalam bahasa Belanda disebut "*daad*" (Pasal 1365), dan perbuatan negatif, yang dalam bahasa Belanda disebut "*nataligheid*" (kelalaian) atau "*onvoorzigtigheid*" (ketidakhati-hatian), seperti yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara.⁶⁴

⁶³ Salim H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 170.

⁶⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Periklanan*, Alumni, Bandung, 2022 hlm. 142.

Selanjutnya dikatakan bahwa Pasal 1365 KUHPerdara memiliki arti yang sangat penting karena melalui pasal ini, hukum yang tidak tertulis diakui oleh undang-undang. Menurut Sudargo Gautama, istilah perbuatan melawan hukum telah lama menjadi perhatian para ahli hukum yang harus mengikuti peraturan hukum. Dalam hukum Barat, pengertian perbuatan melawan hukum semakin lama semakin meluas. Semakin banyak perbuatan yang sebelumnya tidak dianggap sebagai "melawan hukum" sekarang termasuk dalam istilah tersebut.

Subekti menggunakan istilah "perbuatan melawan hukum" dalam menerjemahkan BW (*Burgerlijk Wetboek*), hal ini dapat ditemukan dalam terjemahan bahasa Indonesia untuk Pasal 1365.⁶⁵ Mariam Darus Badruzaman menggunakan terminologi "perbuatan melawan hukum" dan menyatakan bahwa Pasal 1365 KUHPerdara menetapkan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan menyebabkan kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang bertanggung jawab karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.⁶⁶

Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara tersebut, dalam sebuah gugatan perbuatan melawan hukum, penggugat harus dapat memberikan bukti untuk semua unsur perbuatan melawan hukum. Unsur-unsur tersebut mencakup adanya tindakan yang melanggar hukum, adanya kesalahan,

⁶⁵ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2002, hlm. 346

⁶⁶ Mariam Darus Badruizaman, *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 1981, hlm 185

adanya kerugian, dan adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dan kesalahan.⁶⁷

Dalam rangkaian pernyataan perbuatan melawan hukum di atas, yang mencakup aspek-etimologi, terminologi, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan pendapat para ahli sarjana hukum, meskipun mereka memiliki perbedaan di antara mereka, namun memiliki maksud dan tujuan yang sama. Maksud dan tujuan tersebut adalah untuk menegaskan tindakan-tindakan seseorang yang telah melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, ketika ada aturan atau ketentuan yang mengaturnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, seperti adat kebiasaan dan sejenisnya.⁶⁸

2. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Unsur-unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum menurut Abdul Kadir Muhammad ialah:

- a. Perbuatan itu harus melawan hukum (*onrechtmatig*).
- b. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian.
- c. Perbuatan tersebut dilakukan harus dengan kesalahan atau kelalaian.

⁶⁷ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, "Asas Ne Bis In Idem Dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum", *Jurnal Yudisial*, No 1, Vol 11, 2018, hlm 29.

⁶⁸ Abdulkadir Muhammad, Op. Cit. 144

- d. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan klausa.⁶⁹

Berbeda dengan pendapat yang disampaikan oleh R. Suryatin, dimana beliau mengemukakan bahwa Pasal 1365 mencakup beberapa elemen yang harus dipenuhi untuk menentukan adanya pelanggaran hukum. Pertama-tama, perbuatan tersebut harus melanggar undang-undang. Selain itu, perbuatan tersebut harus menyebabkan kerugian (elemen kedua), sehingga ada hubungan sebab-akibat antara perbuatan tersebut dan konsekuensinya. Elemen ketiga adalah adanya kesalahan dari pihak yang melakukan perbuatan tersebut.⁷⁰

Menurut pernyataan yang disampaikan oleh R. Suryatin, unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum adalah:

- a. Tindakan tersebut harus bertentangan dengan peraturan undang-undang.
- b. Tindakan tersebut mengakibatkan kerugian, sehingga harus ada hubungan sebab akibat antara tindakan dan kerugian yang terjadi.
- c. Pihak yang melakukan tindakan tersebut harus melakukan kesalahan atau pelanggaran terhadap hukum.⁷¹

Terdapat perbedaan yang jelas antara kedua unsur yang disebutkan di atas, seperti yang diungkapkan oleh Abdulkadir Muhammad. Menurut pendapatnya, unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dia kemukakan

⁶⁹ Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 24.

⁷⁰ R Suryatin, *Hukum Perikatan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm. 82.

⁷¹ Salim HS, *Op. cit* ,hlm. 24

lebih luas dibandingkan dengan unsur-unsur yang dikemukakan oleh R. Suryatin. Menurut Abdulkadir Muhammad, perbuatan melawan hukum mencakup hukum secara umum, termasuk di dalamnya Undang-undang. Sementara itu, R. Suryatin hanya memfokuskan perhatiannya pada unsur hubungan kausal (sebab musabab), yang menurutnya harus digabungkan dengan unsur perbuatan yang menyebabkan kerugian.

Lebih lanjut penulis akan menjelaskan satu persatu unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang lebih luas, diantaranya ;

a. Adanya Suatu Perbuatan

Istilah "perbuatan" mencakup perbuatan positif, yang dalam bahasa aslinya disebut sebagai "*daad*" (Pasal 1365 KUH Perdata), serta perbuatan negatif, yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai "*nalatigheid*" (kelalaian) atau "*onvoorzigtigheid*" (kurang hati-hati), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdata. Dengan demikian, Pasal 1365 KUHPerdata berlaku bagi orang-orang yang benar-benar melakukan tindakan, sedangkan Pasal 1366 KUHPerdata berlaku bagi mereka yang tidak melakukan tindakan. Pelanggaran kedua Pasal ini memiliki konsekuensi hukum yang sama, yaitu mengganti kerugian.⁷²

Perbuatan mencakup tindakan yang terlihat secara aktif, serta termasuk tindakan yang tidak terlihat secara aktif, yang berarti tidak

⁷² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 4.

ada tindakan yang terlihat secara jelas, tetapi sikap ini berasal dari kesadaran individu tentang tindakan yang seharusnya dilakukan namun tidak dilakukan.⁷³ Suatu perbuatan melawan hukum dimulai dengan tindakan dari pelaku. Umumnya dipahami bahwa dengan "perbuatan" di sini mencakup baik melakukan sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak melakukan sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak melakukan sesuatu padahal memiliki kewajiban hukum untuk melakukannya, kewajiban yang timbul dari hukum yang berlaku (karena juga ada kewajiban yang timbul dari suatu kontrak). Oleh karena itu, dalam perbuatan melawan hukum, tidak ada unsur "persetujuan atau kesepakatan" dan tidak ada unsur "penyebab yang diperbolehkan" seperti yang terdapat dalam perjanjian. Konsep kesalahan dalam Pasal 1365 KUHPerdara mencakup berbagai tingkat kesalahan, mulai dari kesalahan yang disengaja hingga kesalahan yang tidak disengaja (keteledoran).⁷⁴

Menurut hukum perdata, seseorang dianggap bersalah jika dapat disesalkan bahwa ia melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan yang seharusnya dihindari. Tindakan yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan tidak terlepas dari kemungkinan untuk dapat diperkirakan. Kemampuan untuk diperkirakan harus diukur secara objektif, artinya orang normal dapat memperkirakan dalam situasi

⁷³ Achmad Ichsan, *Hukum Perdata*, PT. Pembimbing Masa, Jakarta, 1969, hlm. 250.

⁷⁴ *Ibid*, hlm 252

tertentu apakah tindakan tersebut seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan. Kemampuan untuk diperkirakan juga harus diukur secara subjektif, artinya apa yang sebenarnya dapat diprediksi oleh orang tersebut berdasarkan kedudukannya apakah tindakan tersebut seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan.⁷⁵

b. Perbuatan tersebut melawan hukum

Perbuatan tersebut melawan hukum berarti mengindikasikan adanya tindakan atau perbuatan dari pelaku yang melanggar atau melawan hukum. Sebelumnya, konsep melawan hukum diinterpretasikan secara sempit, yang hanya mencakup hukum tertulis, yaitu undang-undang. Dengan demikian, seseorang atau entitas hukum dapat diajukan gugatan jika mereka melanggar undang-undang secara eksplisit.⁷⁶

Perbuatan yang dilakukan harus melawan hukum telah didefinisikan dengan sangat luas, mencakup prinsip-prinsip dasar sebagai berikut:

- 1) Perbuatan yang bertentangan dengan peraturan undang-undang yang berlaku.
- 2) Perbuatan yang melanggar hak-hak individu yang dijamin oleh hukum.

⁷⁵ *Ibid*, hlm 253

⁷⁶ Prihati Yuniarlin, "Penerapan Unsur-Unsur Perbuatan melawan Hukum Terhadap Kreditur Yang Tidak Mendaftarkan Jaminan Fiducia", *Jurnal Media Hukum*, Vol 19, No 1, 2012, hlm. 6.

- 3) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh pelaku.
- 4) Perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma moral atau etika (*goede zeden*).
- 5) Perbuatan yang bertentangan dengan perilaku yang baik dalam kehidupan bersama, dengan memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van anderen persoon atau harta*).⁷⁷

c. Perbuatan tersebut dilakukan harus dengan kesalahan atau kelalaian

Untuk mengenakan Pasal 1365 tentang Perbuatan Melawan Hukum, undang-undang dan yurisprudensi menyarankan bahwa pelaku harus memiliki unsur kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut. Oleh karena itu, tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*) tidak didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdara, tetapi didasarkan pada undang-undang lain. Karena Pasal 1365 KUHPerdara mensyaratkan adanya unsur "kesalahan" dalam perbuatan melawan hukum, penting untuk memahami cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Tindakan dianggap memiliki unsur kesalahan oleh hukum sehingga dapat diminta

⁷⁷ Indah Sari, "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, No 1, Vol 11, hlm. 67

pertanggungjawabannya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur berikut ini:

- 1) Terdapat unsur kesengajaan.
- 2) Terdapat unsur kelalaian.
- 3) Tidak ada alasan pembeda/pembenar (*rechtvaardigingsgrond*), seperti keadaan memaksa, pembelaan diri, dan berbagai macamnya.⁷⁸

Kesalahan (*schuld*) dalam konteks perbuatan seseorang memiliki dua pengertian, yaitu pengertian sempit yang hanya mencakup kesengajaan, dan pengertian yang lebih luas yang mencakup kelalaian serta kesengajaan. Menurut pembuat undang-undang, ada beberapa konsep atau arti dari kesalahan, yakni:

- 1) Tanggung jawab pelaku terhadap tindakan dan kerugian yang timbul sebagai akibat dari tindakan tersebut.
- 2) Kelalaian sebagai kebalikan dari kesengajaan.
- 3) Karakteristik yang bertentangan dengan hukum.⁷⁹

Meskipun demikian, terkadang keadaan tertentu dapat menghapuskan unsur kesalahan, contohnya dalam situasi keadaan memaksa atau ketika pelaku tidak berada dalam kondisi pikiran yang sehat (*gila*).⁸⁰

d. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausa

⁷⁸ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2015, hlm 255

⁷⁹ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm 64-66.

⁸⁰ Prihati Yuniarlin, *Op. Cit*, hlm 8.

Pasal 1366 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap individu bertanggung jawab tidak hanya atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya, tetapi juga atas kerugian yang disebabkan oleh kelalaiannya atau kurang hati-hatinya. Ketentuan ini mengatur tanggung jawab yang timbul akibat perbuatan melawan hukum, baik itu disebabkan oleh tindakan atau ketidaktindakan. Pasal ini lebih berfokus pada tuntutan tanggung jawab yang timbul akibat kesalahan karena kelalaian.⁸¹

Untuk menentukan bahwa seorang pelaku perbuatan melawan hukum harus membayar ganti rugi, diperlukan adanya hubungan antara kesalahan yang dilakukan dengan kerugian yang timbul. Dalam hal ini, terdapat dua ajaran yang digunakan untuk menentukan hal tersebut. Yaitu:⁸²

1) Teori *condition sine qua non* oleh Von Buri.

Dalam teori ini, diajarkan bahwa setiap peristiwa memiliki kondisi yang diperlukan, tanpa kondisi tersebut peristiwa tersebut tidak akan terjadi. Untuk menentukan suatu hal sebagai akibat, perlu diperhatikan apakah jika hal tersebut tidak ada, maka kerugian tidak akan terjadi. Dari teori ini, pertanggungjawaban menurut Pasal 1365 BW (*Burgerlijk Wetboek*) diperluas karena perbuatan

⁸¹ Lukman Santoso, *Hukum Perikatan*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 80

⁸² Moh. Hatta, *Hukum Kesehatan dan Sengketa Medik*, Liberty, Yogyakarta, 2013, hlm. 211

yang memiliki hubungan yang lebih jauh dengan akibatnya juga harus dianggap sebagai penyebab, sehingga terbentuklah mata rantai fakta kausal yang menyebabkan suatu akibat tertentu. Dalam praktek pembuktian hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian, tidak selalu dapat dilakukan dengan sempurna, tetapi dapat disimpulkan sebagai "sebab yang paling mungkin" (*the most possible cause*).

2) Teori *Adequate veroorzaking*.

Dalam teori ini, sebab musabab yang dianggap memadai (*adequate*) dikembangkan oleh Von Kris dan memiliki pengertian sebagai berikut:

- a. Suatu kerugian hanya dapat dianggap sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum jika kerugian tersebut, menurut akal sehat manusia, dapat diharapkan sebagai akibat dari perbuatan melanggar hukum tersebut.
- b. Kerugian tersebut merupakan akibat yang secara awal diduga dari perbuatan melanggar hukum.

- c. Kerugian tersebut, berdasarkan pengalaman, dapat diharapkan sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum.⁸³

C. Tinjauan tentang Perbuatan Melawan Hukum Penguasa

Tinjauan tentang Perbuatan Melawan Hukum Penguasa ini berisi mengenai teori-teori dan pendapat para ahli mengenai pengertian Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa dan Pengadilan yang berwenang dalam memutus perkara Perbuatan Melawan Hukum Penguasa

1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum Penguasa

Pada dasarnya, konsep tentang perbuatan melawan hukum oleh penguasa (pemerintah) tidak berbeda dengan konsep tentang perbuatan melawan hukum secara umum. Kedua konsep ini berkaitan dengan keseimbangan dalam masyarakat. Dalam ajaran tentang perbuatan melawan hukum pada umumnya, fokusnya adalah pada sudut pandang pihak yang dirugikan. Sementara itu, dalam perbuatan melawan hukum oleh penguasa (pemerintah), dilihat dari perspektif si pembuat pelanggaran, yaitu penguasa (pemerintah) itu sendiri. Ketika ada perbuatan melawan hukum oleh penguasa (pemerintah), hal yang perlu dipertimbangkan adalah timbulnya kerugian akibat perbuatan tersebut serta ketidaksetujuan terhadap tindakan melawan hukum tersebut.⁸⁴

⁸³ I Gusti Ayu Apsari Hadi, "Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pertanggungjawaban Dokter Terhadap Malpraktik Medis". *Jurnal Yuridis*, Vol. 5, No. 1, Juni 2018, hlm 110

⁸⁴ H. Chaendra, "Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) Dalam Putusan Pengadilan : Sebuah Studi kasus", *Jurnal Et Pax Jurnal Hukum*, No 1, Vol 38, Juni 2022, hlm 120.

Menurut Sudikno Mertokusumo, pada dasarnya, konsep perbuatan melawan hukum oleh pemerintah atau penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) tidak berbeda dengan konsep perbuatan melawan hukum secara umum. Keduanya merupakan konsep yang berkaitan dengan keseimbangan masyarakat. Dalam konteks perbuatan melawan hukum secara umum, fokusnya adalah pada keseimbangan masyarakat yang dilihat dari sudut pandang pihak yang menderita kerugian (*gelaedeerde*). Sedangkan dalam konteks perbuatan melawan hukum oleh pemerintah atau penguasa, fokusnya adalah pada kedudukan pihak yang melakukan pelanggaran (*leaderende*) dalam menciptakan keseimbangan masyarakat).⁸⁵ Adanya perbuatan melawan hukum dari penguasa, maka korban menjadi pihak yang akan mendapatkan ganti rugi (kompensasi) dari pelaku (penguasa), karena menyangkut dengan ganti rugi yang bersifat perdata, hak-hak dari korban tersebut merupakan hal yang dapat diwariskan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁸⁶

Menurut Soetojo, meskipun tindakan penguasa dilakukan di ruang publik, namun jika tindakan tersebut mengakibatkan kerugian atau pelanggaran terhadap hak milik pribadi seseorang, maka penguasa bisa digugat karena melakukan tindakan yang beralawan dengan hukum.⁸⁷

⁸⁵ Sudikno Mertokusumo, *Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah*, CV. Maha Karta Pustaka 2019, hlm 45-46

⁸⁶ Sayed Faisal, "Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah Terhadap Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara (Studiputusan Nomor: 968.K/Pdt/1990)", *Jurnal sosial dan ekonomi*, no 2, Vol 1, 2020, hlm 102

⁸⁷ Dina Haryati S, Wardani, "Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*). *Jurnal HM*, No 2, Vol 2, 2021, hlm 68-69

S.F. Marbun juga mengutarakan terkait perbuatan melawan hukum oleh penguasa bisa diterapkan apabila:⁸⁸

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri/pembuat;
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.

Dalam Putusan MA RI No. 66 Tahun 1952, istilah "Pemerintah" digunakan untuk merujuk kepada penguasa. Oleh karena itu, pengertian "Pemerintah" tidak hanya mencakup instansi resmi di bawah kekuasaan eksekutif di bawah presiden, tetapi juga meliputi lembaga atau pejabat yang melakukan urusan atas nama pemerintah. Dalam Putusan MA RI No 66 tersebut, istilah "penguasa" digunakan sebagai sinonim untuk "Pemerintah". Oleh karena itu, pengertian "Pemerintah" dalam konteks ini tidak hanya terbatas pada instansi resmi di bawah presiden dalam lingkup eksekutif saja, tetapi juga mencakup lembaga atau pejabat yang terlibat dalam urusan pemerintahan secara lebih luas.⁸⁹

Dalam putusan *Hoge Raad* Belanda, disebutkan bahwa perbuatan melawan hukum tidak hanya terkait dengan pelanggaran terhadap pasal-pasal dalam undang-undang, tetapi juga mencakup tindakan yang

⁸⁸ S.F. Marbun, *Hukum Administrasi Negara*, FH UII Press, Yogyakarta , 2018, hlm. 226

⁸⁹ Abdullah, Ujang. "Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa", 2016, hlm. 3

melanggar kesusilaan di masyarakat.⁹⁰ Penenkanan ada pada "perbuatan melawan hukum", maka perbuatan tersebut merujuk kepada tindakan yang bertentangan dengan hukum dan dilakukan oleh pejabat atau penguasa. Dalam konteks ini, istilah tersebut diterjemahkan dari Bahasa Belanda sebagai "perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa".⁹¹ Pemerintahan dalam arti luas merujuk pada segala bentuk kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang memiliki otoritas atau kewenangan untuk menjalankan kekuasaan. Ini mencakup kegiatan dari eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Sementara itu, dalam arti sempit, pemerintahan merujuk pada aktivitas atau kegiatan yang diselenggarakan oleh fungsi eksekutif, yang dalam hal ini dilakukan oleh Presiden atau Perdana Menteri hingga tingkat birokrasi yang paling rendah.⁹²

Dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*), diatur tentang perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Sebelumnya, istilah "perbuatan melawan hukum oleh penguasa" hanya dikenal dalam konteks ekstensif dalam kehidupan masyarakat. Namun, dengan adanya PERMA No 2 Tahun 2019, perbuatan melawan hukum oleh penguasa diatur secara resmi.⁹³

⁹⁰ Dina Haryati S, *Op. Cit.* hlm 69

⁹¹ Mertokusumo. *Op. Cit.*, hlm. 39.

⁹² H. Chaendra, *Op. Cit.*, hlm 107-108

⁹³ Dina Haryati S, *Op Cit.*, hlm 70

Sebagaimana tercantumkan pada Pasal 1 ayat (4) PERMA No 2 Tahun 2019, yang berbunyi sebagai berikut: “*Sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/ atau pejabat pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/ atau batal tindakan pejabat pemerintah, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”. Berdasarkan pasal tersebut, perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*) mengacu pada perselisihan yang mencakup tuntutan untuk menyatakan tidak sah atau batal terhadap tindakan pemerintah. Jika tuntutan tersebut tidak termasuk dalam kriteria tersebut, maka tidak dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa sebagaimana yang dijelaskan dalam PERMA ini walaupun pada wawancara oleh Muhammad Addi Fauzani dan Fandi Nur Rohman kepada hakim PTUN dalam jurnalnya yang mengatakan bahwa Unsur-unsurnya masih belum jelas, seperti yang ada dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Hal ini akan mempersulit Hakim dalam menentukan unsur dan parameter terkait PMH oleh Badan/Pejabat Pemerintahan.⁹⁴

PERMA ini telah memberikan batasan terhadap pengertian dari perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*) yang pada pokok sengketaanya berisikan tuntutan tidak sah dan/ atau batal

⁹⁴ Muhammad Addi Fauzan, Problematik Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa di Peradilan Administrasi Indonesia, *Jurnal Widya Pranata Hukum*, No 1, Vol 2, Februari 2020, hlm 33-34

demikian hukum saja, sepanjang tuntutan hanya itu, maka terhadap perkara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh badan hukum/penguasa dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) dengan judul gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan materi gugatannya memuat tindakan pemerintah yang melakukan perbuatan melawan hukum yang pada tuntutannya menyatakan bahwa tindakan pemerintah telah melawan hukum sebagaimana telah diatur pada Pasal 1365 KUH Perdata.⁹⁵ Maka kemudian dengan adanya PERMA Nomor 2 Tahun 2019 ini tidak menghapus kewenangan PN untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara perbuatan melawan hukum oleh penguasa.

Selanjutnya pada Pasal 1 ayat (8) PERMA No 2 Tahun 2019 juga memberikan penjelasan terkait yang dimaksud dengan gugatan terhadap tindakan pemerintah, pasal tersebut berbunyi: “*Gugatan terhadap tindakan pemerintah adalah permohonan berisi tuntutan terhadap tindakan pemerintah sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan keputusan*”. Pada Pasal 1 ayat (1) PERMA No 2 Tahun 2019, mengatur tentang Tindakan pemerintah dimana pasal tersebut berbunyi: “*Tindakan pemerintah adalah perbuatan pejabat pemerintah atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/ atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan*”.

⁹⁵ Dina Haryati S, *Op Cit*, hlm 71

Dalam gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*), harus disebutkan dua alasan utama sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 3 PERMA Nomor 2 Tahun 2019. pertama, tindakan pemerintah tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kedua, tindakan pemerintah tersebut bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Selanjutnya terhadap kewenangan mengadili, PERMA No 2 Tahun 2019 ini telah menegaskan, sebagaimana tercantum pada Pasal 2 ayat (1). Yang berbunyi: “*Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan Tata Usaha Negara*”.

Dalam pasal ini, jika gugatan diajukan ke pengadilan dengan alasan bahwa tindakan pemerintah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta permohonan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal terhadap tindakan pejabat pemerintahan, maka perkara tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.⁹⁶ Dalam ketentuan peralihan PERMA 2 Tahun 2019, dijelaskan bahwa frasa "Keputusan Tata Usaha Negara" dan frasa "Sengketa Tata Usaha Negara" dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, yang telah mengalami beberapa kali perubahan, termasuk perubahan terakhir dengan UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, harus

⁹⁶ *Ibid*, hlm 72

diartikan juga sebagai "Tindakan Pemerintahan" untuk penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung.

Dengan dasar pengaturan tersebut, maka pengujian Ketentuan Tata Usaha Negara (KTUN) yang berlaku dalam Bab IV UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN juga berlaku untuk Gugatan OOD. UU PTUN selanjutnya menjelaskan secara lebih rinci mengenai ketentuan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu:⁹⁷

1. Ada pertentangan prosedural;
2. Ada pertentangan material/substansial; dan
3. Dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang.

Jenis yang disebutkan dalam angka 1 dan 2 dikenal sebagai "penyalahgunaan wewenang," sementara alasan yang disebutkan dalam angka 3 dikenal sebagai "tindakan sewenang-wenang." UU AP lebih lanjut menjelaskan 3 (tiga) elemen yang menjadi tolok ukur untuk menilai tindakan pemerintah, yaitu cacat kewenangan, cacat prosedural, dan cacat substansi. Mengacu pada semua peraturan terkait Gugatan OOD, terdapat lima unsur dalam perspektif hukum administrasi untuk menilai Gugatan OOD, yakni:⁹⁸

1. Tidak sesuai wewenang;

⁹⁷ Muhammad Raziv Barokah, "Pergeseran Kompetensi Absolut Dari Peradilan Umum Ke Peradilan Tata Usaha negara: Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*)," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, No 4, Vol. 51, 2021, hlm 831.

⁹⁸ *Ibid.*

2. Tidak sesuai prosedur;
3. Tidak sesuai substansi;
4. Tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Tidak sesuai dengan AAUPB.

Unsur pertama adalah tidak sesuai wewenang, dimana Pasal 53 ayat (2) UU PTUN *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf a UU AP sudah diatur terperinci yaitu sebagai berikut :⁹⁹

1. Penyalahgunaan Wewenang, dalam menjalankan tindakan, pemerintah dilarang untuk melakukan penyalahgunaan wewenang yang meliputi :
 - a. Melampaui wewenang, yakni jika tindakan yang diambil berada di luar batas waktu berlakunya wewenang atau masa jabatan; beroperasi di wilayah yang tidak termasuk cakupan wewenangnya; dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Mencampuradukkan wewenang, yakni ketika tindakan pemerintah dilakukan di luar batas bidang atau materi wewenang yang diberikan; dan/atau bertentangan dengan tujuan pemberian wewenang.
 - c. Bertindak sewenang-wenang, yaitu jika tindakan pemerintah dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah

⁹⁹ *Ibid.*

dan/atau bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

2. Ditetapkan oleh pemerintah yang tidak berwenang, dalam melakukan tindakan, pemerintah harus berdasarkan pada kewenangan yang melekat padanya, baik kewenangan atributif maupun delegatif. Tindakan pemerintah yang dilakukan tanpa memiliki wewenang yang sah menyebabkan tindakan tersebut tidak memenuhi persyaratan sah sebagai tindakan pemerintah, dan dengan demikian dianggap sebagai OOD.

Unsur kedua adalah ketidaksesuaian prosedur. Jika tindakan pemerintah dilaksanakan tanpa mematuhi prosedur yang ditetapkan, maka dapat berakibat pada pembatalan tindakan tersebut. Ketidaksesuaian prosedur bisa terjadi apabila tindakan pemerintah dilakukan tidak sesuai dengan atau bahkan melanggar tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan atau dalam standar operasional prosedur. Khusus untuk tindakan yang dapat mengenakan beban pada warga masyarakat, maka langkah sosialisasi harus dilakukan terlebih dahulu, dengan tujuan menyampaikan informasi tentang dasar hukum, persyaratan, dokumen, dan fakta terkait. Pemerintah juga diwajibkan untuk memberitahukan pihak-pihak yang terkena dampak dari tindakan tersebut paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum tindakan dilaksanakan.¹⁰⁰

¹⁰⁰ *Ibid*, hlm 832

Unsur ketiga adalah ketidaksesuaian substansi, dimana sebuah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah tidak sesuai secara substansi, maka bisa menjadi dasar atau alasan untuk mengklasifikasikan tindakan tersebut sebagai OOD. Ketidaksesuaian substansi dibagi menjadi 3 (tiga) kluster, yakni: ¹⁰¹

1. Cacat substansi, mencakup situasi di mana keputusan tidak dijalankan oleh penerima tindakan sesuai batas waktu yang ditentukan; fakta dan syarat hukum yang menjadi dasar tindakan telah berubah; tindakan tersebut dapat membahayakan dan merugikan kepentingan umum; atau tindakan tidak digunakan sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam isi tindakan.
2. Kesalahan substansi, meliputi kesalahan dalam mencocokkan materi yang diinginkan dengan rumusan dalam tindakan yang dibuat, seperti adanya konflik kepentingan, cacat yuridis, dilakukan dengan paksaan fisik atau psikis, atau bahkan dilakukan dengan tipuan.
3. Bertentangan dengan materi peraturan perundang-undangan, yaitu saat sebuah tindakan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat material atau substansial.

Unsur keempat adalah ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan. Tindakan pemerintah yang tidak sesuai dengan Undang-Undang

¹⁰¹ *Ibid.*

bisa menjadi dasar untuk menyatakan tindakan tersebut sebagai OOD. Alasan ini mencakup berbagai situasi dan termasuk ke dalam kategori unsur OOD yang lain. Misalnya, dalam kluster tidak sesuai wewenang, alasan ini termasuk dalam bentuk melampaui wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c UU AP. Selanjutnya, dalam hal ketidaksesuaian prosedur, alasan ini juga termasuk dalam penjelasan Pasal 71 ayat (1) huruf a UU AP. Terakhir, dalam kluster substansi, alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan juga menjadi salah satu unsur ketidaksesuaian dengan substansi tindakan sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf a angka 2 UU PTUN.¹⁰²

Unsur kelima adalah ketidaksesuaian dengan Asas - asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). AAUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai pedoman bagi pemerintahan dalam penggunaan wewenang saat melakukan tindakan dalam menjalankan tugas pemerintahan. Dalam UU AP ada 8 (delapan) asas AAUPB utama yakni: a) Asas kepastian hukum. b) Asas kemanfaatan, c) Asas ketidakberpihakan, d) Asas kecermatan, e) Asas tidak menyalahgunakan kewenangan, f) Asas keterbukaan, g) Asas kepentingan umum, dan h) Asas pelayanan yang baik.¹⁰³ Kelima unsur penilaian Gugatan OOD di atas bisa dibilang bersifat alternatif yang berarti jika salah satu unsur saja terpenuhi, maka sudah cukup menjadi alasan yang memadai untuk menyatakan bahwa tindakan pemerintah bersifat OOD.¹⁰⁴

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ *Ibid.*, hlm 833.

¹⁰⁴ Titik Triwulan, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 43-50.

2. Pengadilan Yang Berwenang dalam Memutus Perkara Perbuatan

Melawan Hukum Penguasa

Pada masa kolonial dan awal kemerdekaan, ada kerangka perlindungan hukum yang mengatur gugatan terhadap perbuatan melawan hukum oleh penguasa atau pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dan penyelesaiannya dilakukan melalui peradilan umum. Selanjutnya, muncul Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN). PTUN memiliki wewenang untuk memutuskan sengketa yang berkaitan dengan tata usaha negara yang timbul akibat keputusan tata usaha negara (KTUN). KTUN adalah suatu keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan hukum dalam tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan ini bersifat konkret, individual, dan final, dan memiliki konsekuensi hukum bagi individu atau badan hukum perdata tertentu.

Kehadiran PTUN menghasilkan pemisahan dalam penyelesaian sengketa akibat tindakan pemerintah. Apabila sengketa terkait KTUN, maka penyelesaiannya dilakukan melalui PTUN. Sengketa yang timbul akibat tindakan pemerintah yang tidak memenuhi unsur-unsur KTUN akan

diselesaikan melalui peradilan umum berdasarkan gugatan perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah.¹⁰⁵

Perkembangan terbaru dalam transformasi hukum administrasi di Indonesia terjadi melalui diterbitkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dimana mengubah dan memperluas definisi Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), sehingga tindakan faktual juga dianggap sebagai KTUN. Dengan demikian, Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki kewenangan untuk memeriksa gugatan terkait perbuatan melanggar hukum oleh penguasa atau pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*).

Mahkamah Agung juga telah menguatkan kompetensi PTUN dalam mengadili perkara *onrechtmatige overheidsdaad* melalui berbagai produk hukum yang dikeluarkannya, seperti Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 (SEMA) dan PERMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*). Peralihan kewenangan ini dari peradilan umum ke PTUN dalam memeriksa gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa atau pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*) tentu memiliki konsekuensi yuridis yang meliputi perubahan dalam hukum acara, petitum, posita, dan aspek lainnya.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Bagus Oktafian Abrianto, “Perkembangan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pemerintah Pasca Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014”, *Jurnal Negara Hukum*, No 1, Vol 11, Juni 2020, hlm 46.

¹⁰⁶ *Ibid.* hlm 47

Peralihan kewenangan pengadilan dari Peradilan Umum ke Peradilan Tata Usaha Negara dalam mengadili sengketa Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, telah membawa harapan baru dalam memperkuat penegakan keadilan dalam sistem hukum Indonesia. Sebagai respons terhadap hal tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) yang dikenal dengan singkatan OOD.

Dalam peraturan ini, terdapat konsep perlindungan hukum bagi rakyat, konsep perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, dan konsep tindakan administrasi pemerintahan. Sebelumnya, para ahli telah mengategorikan Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah sebagai sengketa keperdataan berdasarkan objek permasalahan yang diajukan.¹⁰⁷ cenderung kepada hukum keperdataan (permintaan ganti kerugian). Sedangkan dengan adanya UU Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014 terjadi perubahan paradigma mengenai hal tersebut.

Secara singkat dapat dikatakan Mahkamah Agung Indonesia telah menyadari pergeseran kompetensi mutlak dalam mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah (OOD) berdasarkan Undang-Undang

¹⁰⁷ Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1997, hlm. 178.

Administrasi Pemerintahan. Hal ini sebagaimana dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 yang pada Diktum E bagian Kamar Tata Usaha Negara angka 1 menyatakan sebagai berikut: Perubahan paradigma beracara di Peradilan Tata Usaha Negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP): 1. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, A. Berwenang mengadili perkara berupa gugatan dan permohonan. B. Berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan *onrechtmatige overheidsdaad* (OOD).

Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan memperluas definisi “Keputusan” dalam UU PERATUN yang salah satunya pada huruf a menyatakan: “Penetapan Tertulis yang juga mencakup Tindakan Faktual.” Sejumlah sarjana berpendapat bahwa hal tersebut hanya terbatas pada Tindakan Faktual yang didahului oleh Penetapan Tertulis. Pendapat ini masuk akal jika dilihat dari pendekatan gramatikal, karena pasal 87 huruf a UU Administrasi Pemerintahan menyatakan "Penetapan tertulis yang juga mencakup Tindakan Faktual", sehingga secara gramatikal dapat diinterpretasikan bahwa Tindakan faktual yang dimaksud harus merupakan pelaksanaan dari Penetapan Tertulis.¹⁰⁸ Berdasarkan pendapat ini, maka

¹⁰⁸ Muhammad Adiguna Bimasakti, “Onrechtmatige Overheidsdaad Oleh Pemerintah Dari Sudut Pandang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan”, *Jurnal Hukum Peratun*, No 2, Vol 1, Agustus 2018, hlm 273

onrechtmatige overheidsdaad yang merupakan tindakan fisik tanpa adanya penetapan tertulis tetap berada di bawah yurisdiksi Peradilan Umum, bukan Peradilan Tata Usaha Negara.

Pendekatan terhadap pasal 87 huruf a UU Administrasi Pemerintahan ini diartikan sebagai seluruh Tindakan Faktual dari Administrasi Pemerintahan, baik yang disertai Penetapan Tertulis maupun tidak. Hal ini dapat dilakukan dengan pendekatan ekstensif, yaitu memperluas cakupan dari Tindakan Faktual yang dimaksud dalam pasal 87 huruf a UU Administrasi Pemerintahan, sejalan dengan sikap Mahkamah Agung dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa OOD merupakan kewenangan PTUN. Jika pasal 87 huruf a UU Administrasi Pemerintahan ini ditafsirkan secara gramatikal, maka hampir semua Keputusan atau Penetapan Tertulis akan diikuti oleh tindakan fisik yang konkret alias Tindakan Faktual, sehingga keberadaan pasal 87 huruf a menjadi kurang signifikan.¹⁰⁹ SEMA No. 4 Tahun 2016 pada halaman 13 huruf a angka 1, juga jalan dengan hal diatas, dimana bunyi SEMA tersebut adalah : “Objek gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi: 1) Penetapan tertulis dan/atau tindakan faktual.

Selain itu dapat dilihat dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Paragraf kelima berbunyi: *“Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada setiap Warga Masyarakat, maka Undang-Undang ini memungkinkan Warga Masyarakat*

¹⁰⁹ *Ibid*, hlm 274

mengajukan keberatan dan banding terhadap Keputusan dan/atau Tindakan, kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang bersangkutan. Warga Masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara”.

Dalam penjelasan umum UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dijelaskan bahwa warga masyarakat memiliki hak untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini karena Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UUAP) merupakan hukum materiil yang mengatur sistem PTUN.¹¹⁰

Setelah UUAP diberlakukan, Tindakan Faktual juga termasuk dalam definisi Tindakan Melawan Hukum oleh Pemerintah dalam UU PERATUN. Dengan demikian, sengketa terkait Tindakan Faktual juga termasuk dalam sengketa administrasi yang menjadi kewenangan PTUN. Penyertaan Tindakan Faktual dalam definisi Tindakan Melawan Hukum oleh Pemerintah melalui Pasal 87 UUAP berdampak pada peralihan kewenangan absolut dalam mengadili *Onrechtmatige Overheidsdaad* (Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa) dari peradilan perdata umum menjadi kewenangan absolut PTUN.¹¹¹

¹¹⁰ Philipus M. Hadjon, “Peradilan Tata Usaha negara Dalam Konteks Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, No 1, Vol 4, hlm 52

¹¹¹ Muhammad Adiguna Bimasakti, *Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah Dari Sudut Pandang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*, CV. Budi Utama, 2018, hlm. 24-28.

Dari pemaparan teori-teori tentang Perbuatan Melawan Hukum Penguasa atau *Onrechtmatige Overheidsdaad* (OOD) diatas, penulis menyimpulkan bahwa Sebelum berlakunya UUAP, pemeriksaan atas Tindakan Administrasi Pemerintahan dan Tindakan Faktual dilaksanakan oleh Peradilan Umum sebagai perkara Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*), namun berpindah kewenangan pada Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena sudah ada dan dipertegas pada PERMA No 2 Tahun 2019. Lalu Tindakan atau perbuatan OOD yang masuk pada peradilan umum merupakan tindakan faktual atau fisik tanpa adanya penetapan tertulis, sedangkan adanya tindakan faktual dan/atau ada penetapan tertulis maka dibawah yurisdiksi PTUN.

D. Tinjauan Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Islam

Tinjauan tentang Perbuatan Melawan Hukum dalam islam ini dibawah ini akan berisi tentang teori-teori serta ayat al-quran yang berhubungan dengan Perbuatan Melawan Hukum dalam konteks hukum islam serta Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa dalam hukum tata negara islam.

1. Perbuatan Melawan Hukum dalam konteks hukum islam

Cakupan pelanggaran hukum dalam hukum positif terbatas pada perbuatan yang melanggar hukum dalam bidang-bidang hukum tertentu seperti hukum pidana, perdata, tata usaha negara, hukum pertanahan, dan lain sebagainya. Dalam hukum Islam, melawan hukum mencakup tindakan yang dianggap salah atau melanggar ketentuan-ketentuan hukum syariat. Ketentuan-ketentuan hukum syariat ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an,

hadis, dan ijtihad para ulama. Ketentuan syariat ini tidak hanya berkaitan dengan hubungan muamalah (urusan duniawi), tetapi juga mencakup ibadah (urusan spiritual). Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan ini akan mendapatkan hukuman, baik di dunia maupun di akhirat.¹¹²

Dalam konteks hukum Islam, segala hal yang terkait dengan perbuatan pidana dan ancaman sanksinya termasuk dalam wilayah kajian *fiqh jinayah*. Meskipun terdapat perbedaan pandangan di antara para ulama fikih tentang batasan istilah jinayah dalam konteks jarimah-jarimah tertentu, secara umum dapat dikatakan bahwa istilah jinayah dalam pandangan ulama sama dengan istilah jarimah.¹¹³ Hukuman terhadap jarimah telah ditetapkan dalam syariat untuk tujuan mencegah manusia dari melakukan tindakan tersebut. Hal ini disebabkan karena larangan dan perintah semata tidaklah cukup untuk mencegah manusia dari melakukan sesuatu yang dilarang atau meninggalkan kewajiban yang diperintahkan.

2. Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa dalam Hukum Tata Negara Islam

Untuk menjaga keadilan, ketertiban, dan mencegah kehancuran di antara manusia, diperlukan ketentuan-ketentuan yang diperkuat oleh syariat. Ketentuan ini mengatur hubungan manusia dalam kehidupan berkeluarga dalam konteks rumah tangga melalui fikih munakahat. Selain

¹¹² Lysa Angrayni. "Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Hukum Islam XV*, No. 1, 2015, hlm 17

¹¹³ Miftahul Jannah, "Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pemerintah Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Islam, *Jurnal Siyasatuna*, No 1, Vol 3, Januari 2022, hlm 58

itu, untuk mengatur hubungan antara manusia dalam kehidupan sehari-hari dan memenuhi kebutuhan hidup, diatur melalui hukum muamalat yang berkaitan dengan peradaban dalam bentuk hubungan sosial. Terakhir, dalam hukum jinayat atau *uqubat* diatur bahwa untuk menjaga agar peradaban tetap berada pada jalurnya, diperlukan penyusunan hukum pembalasan, penegakan hukum, dan pemegang kekuasaan umum atau badan peradilan.¹¹⁴

Hukum Tuhan bertujuan untuk membentuk masyarakat yang beriman, meskipun mereka berasal dari berbagai suku bangsa dan tempat yang terpisah. Tidak mungkin memisahkan teori politik atau hukum dari ajaran Rasul, yang menetapkan aturan perilaku dalam kehidupan agama, rumah tangga, sosial, dan politik. Secara umum, hukum Islam mencakup dua hal utama, yaitu kewajiban individu dalam menjalin hubungan dengan penciptanya, dan kewajiban individu dalam menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia dan lingkungan sekitarnya. Pemerintah memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan, mengatur masyarakat, dan menetapkan peraturan-peraturan. Mereka mengambil keputusan dan melaksanakan tindakan penegakan hukum dan kekuasaan negara. Hal ini juga membuka kemungkinan bagi pemerintah untuk melampaui batas kewenangan yang telah ditetapkan oleh hukum atau melakukan perbuatan yang melanggar hukum.¹¹⁵ Penting untuk dicatat bahwa salah satu tanggung

¹¹⁴ Ernawati. "Wawasan Al-Qur'an Tentang Hukum." *Lex Journalica*, No 2, Vol 13, 2016, Hlm. 141

¹¹⁵ Miftahul Jannah, *Op. Cit*, hlm 59

jawab setiap pemimpin adalah bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku. Tingkat kepatuhan pemimpin terhadap prinsip-prinsip tersebut juga berdampak pada tingkat ketaatan masyarakat yang dipimpinnya.

Bahkan Allah telah menegaskan dalam Q.S As-Syurah (26), ayat : 151-

152. Berbunyi :

المُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا ۖ لَا تُطِيعُوا أَمْرَ

yang terjemahnya: *“Dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melewati batas yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan”*.¹¹⁶

Ciri paling signifikan dari tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah adalah bahwa keputusan dan penetapan pemerintah bersifat “unilateral”. Ungkapan "bersifat unilateral" merujuk pada fakta bahwa tindakan hukum pemerintah tergantung pada keputusan sepihak dari pemerintah itu sendiri, tidak bergantung pada keputusan pihak lain, dan tidak memerlukan kesepakatan kehendak dengan pihak lain.¹¹⁷

¹¹⁶ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, Al-Hikamah, hlm. 373.

¹¹⁷ Ridwan HR, *Op. Cit*, hlm 298

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebelum penulis menguraikan dan menjelaskan penelitian terhadap rumusan masalah yang dituliskan, maka penulis akan menjelaskan terlebih dahulu duduk perkara dan pertimbangan hakim yang relavan dengan hasil penelitian dan pembahasan sebagai berikut :

Di dalam perkara tersebut, pihak – pihak yang terkait adalah :

1. PENGGUGAT : Agus Priyono dan Dominggus Oktavianus Tobu Klik selaku Ketua Umum Partai dewan pimpinan Pusat Partai PRIMA dan Sekretaris Jendral Partai PRIMA Diwakili oleh kuasa Hukumnya yang Bernama Nopiyansah, S.H., M.H. dan Okvyan Kelly A., S.H.
2. TERGUGAT : Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang diwakili oleh Hasym Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D. Selaku Ketua Umum Komisi Pemilihan Umum.
3. PANITERA PENGGANTI : Bobi Iskandardinata, S.H., M.H.
4. MAJELIS HAKIM : T. Oyong, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Bakri, S.H., M.Hum. dan Dominggus Silaban, S.H., M.H.
5. DUDUK PERKARA :

- Permasalahan dimulai saat penggugat mendaftar sebagai Partai Politik untuk menjadi peserta Pemilu 2024 pada pihak tergugat. Penggugat telah menjalani proses pendaftaran dan tahapan Pemilu, yaitu verifikasi administrasi oleh pihak tergugat melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). Hasil dari verifikasi administrasi tersebut ditetapkan dalam Berita Acara Nomor: 232/PL.01.1-BA/05/2022 (selanjutnya disebut BA 232). Dengan hasil Tidak Memenuhi Syarat (TMS), yang berakibat penggugat tidak lolos dan tidak dapat mengikuti tahapan pemilu selanjutnya.¹¹⁸
- Dari situ, penggugat mengajukan permohonan ke BAWASLU karena merasa dirugikan akibat kekeliruan yang dilakukan oleh tergugat. Beberapa kekeliruan tersebut diantaranya seperti dokumen-dokumen yang dinyatakan TMS oleh tergugat, lalu terkait verifikasi administrasi keanggotaan yang juga TMS, serta berbagai permasalahan pada Web SIPOL dimana banyak terjadi *bug error*, *system error*, penurunan data progres pengisian keanggotaan penggugat yang sebelumnya telah dianggap lengkap 100%, tiba-tiba berubah menjadi 97,06%, berakibat penggugat kehilangan data keanggotaan dari 6 kabupaten/kota. Perubahan ini terjadi karena status kabupaten/kota tersebut berubah menjadi "Belum Memenuhi Syarat" (BMS), sehingga akses ke data keanggotaan untuk 6 kabupaten/kota

¹¹⁸ Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 757/Pdt.G/2022/Pn. Jkt Pst, hlm 4

tersebut ditutup oleh tergugat.¹¹⁹ Padahal sebelumnya, pada saat proses penginputan data dokumen dan keanggotaan pengugat sudah melaporkan beberapa permasalahan web SIPOL tersebut pada tergugat, tetapi tidak ada tindak lanjut dari tergugat dan web SIPOL masih mengalami berbagai gangguan.

- Berdasarkan kerugian yang dialami, penggugat kemudian mengajukan keberatan kepada BAWASLU RI sesuai dengan Berita Acara Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu tertanggal 20 Oktober 2022 dengan nomor Register: 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 (selanjutnya disebut Putusan BAWASLU 002). Permohonan penggugat sebagian dikabulkan dengan perintah kepada tergugat untuk membatalkan BA 23. Selanjutnya, BAWASLU telah memeriksa dan memutus perkara *a quo* pada tanggal 4 November 2022 dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Sebagian;
2. Membatalkan Berita Acara KPU Nomor: 232/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tanggal 13 Oktober 2022;
3. Memerintahkan Termohon agar memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melakukan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan selama 1x24 jam;
4. Memerintahkan Termohon untuk memberitahukan Pemohon mengenai kesempatan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan selambat-lambatnya 1x24 jam sebelum pelaksanaan perbaikan dan penyampaian dokumen persyaratan partai politik peserta Pemilu dimulai;

¹¹⁹ *Ibid.*

5. Memerintahkan Termohon untuk melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan yang diajukan Oleh Pemohon;
6. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum sesuai dengan hasil verifikasi administrasi perbaikan;
7. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.¹²⁰

Amar putusan di atas bisa dilihat bahwa BAWASLU memerintahkan tergugat untuk memberikan kesempatan kepada penggugat untuk menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan dalam waktu maksimal 1x24 Jam. Selain itu, BAWASLU memerintahkan tergugat untuk melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan perbaikan yang disampaikan oleh penggugat.

Setelah putusan dari BAWASLU tersebut, tergugat menindaklanjuti dengan mengeluarkan Surat KPU 1063/PL.01.1-SD/05/2022 tanggal 8 November 2022 (selanjutnya disebut Surat KPU 1063) yang berisi informasi mengenai penyampaian dokumen persyaratan perbaikan ke dalam SIPOL. Isi surat tersebut memberitahukan kepada penggugat untuk melakukan perbaikan terhadap data dan dokumen persyaratan keanggotaan penggugat. Penggugat merasa bahwa tergugat tidak mematuhi putusan BAWASLU 002, karena pada saat dilakukan perbaikan oleh penggugat, web SIPOL milik tergugat masih mengalami masalah seperti tidak dapat mengakses file dan membuka fitur keanggotaan yang dinyatakan TMS,

¹²⁰ *Ibid*, hlm 15-16

alhasil karena hal tersebut penggugat tetap dinyatakan "Tidak Memenuhi Syarat" (TMS) oleh tergugat¹²¹ yang tertuang dalam Berita Acara NOMOR : 275/PL.01.1-BA/05/2022 (selanjutnya disebut sebagai BA 275) tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tanggal 18 November 2022

Oleh karena itu, penggugat mengajukan upaya administrasi permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu kepada BAWASLU RI untuk kedua kalinya tanggal 22 November 2022 dalam Tanda Terima Berkas Nomor: 011/PS.PNM.LG/BAWASLU/XI2022. Upaya tersebut tidak dapat diterima oleh BAWASLU dengan alasan bahwa objek permohonan yang diajukan yaitu BA 275 dikecualikan karena telah diajukan sebelumnya dan telah diputuskan/dikabulkan oleh BAWASLU. Selanjutnya, penggugat juga mengajukan permohonan sengketa kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan Nomor Register perkara: 425/G/2022/PTUN.JKY pada tanggal 30 November 2022. Permohonan tersebut berkaitan dengan objek sengketa BA 275 tanggal. PTUN Jakarta menyatakan bahwa mereka tidak dapat mengadili dan memutuskan permohonan yang diajukan oleh penggugat, karena PTUN merasa bahwa mereka tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa objek sengketa yang diajukan oleh penggugat.¹²²

¹²¹ *Ibid, hlm 20-22*

¹²² *Ibid, Hlm 31 dan 50*

Penggugat melanjutkan gugatannya ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat melalui jalur perdata pada tanggal 8 Desember 2022. Dalam sengketanya, penggugat merasa dirugikan oleh tergugat karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh KPU sebagai tergugat yaitu tidak dilaksanakannya putusan BAWASLU 002 dan diterbitkannya BA 275, yang menyebabkan tidak dapat melanjutkan ke tahapan selanjutnya dan tidak dapat ditetapkan menjadi partai politik peserta pemilu. Dari putusan tersebut, penggugat berhasil memenangkan gugatannya, sementara tergugat diberikan sejumlah vonis. Salah satu vonis tersebut adalah dikenakan denda sebesar Rp.500.000.00,00 (lima ratus juta rupiah), dan tergugat diperintahkan untuk tidak melanjutkan tahapan Pemilu 2024.¹²³ Menindaklanjuti putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakpus, KPU sebagai tergugat mengajukan banding dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menerima permohonan banding tersebut.

6. PERTIMBANGAN HUKUM:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat mengenai Kewenangan Mengadili sudah diputus sebelumnya oleh Majelis dalam Putusan Sela tanggal 20 Januari 2023, yang pada pokoknya Eksepsi Tergugat terkait Kewenangan Absolut dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk mengadili dan memutuskan perkara ini;

¹²³ *Ibid, Hlm 4 dan 103*

Menimbang, bahwa dimana yang menjadi persoalan Penggugat dalam Gugatannya adalah tentang perbuatan Tergugat :

- Yang bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian serta akibat kesalahan Termohon tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon;
- Bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum oleh tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Menimbang, bahwa perbedaan pandangan antara pihak penggugat dan pihak tergugat terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh tergugat yang, menurut penggugat, tidak sepenuhnya mematuhi Putusan Bawaslu 002 dan menyebabkan kerugian yang disebutkan oleh penggugat sebagai PMH (Perbuatan Melanggar Hukum), sedangkan menurut tergugat, mereka telah menjalankan Putusan Bawaslu 002 dengan benar sehingga tidak ada tindakan PMH yang dilakukan oleh tergugat;¹²⁴
2. Menimbang, bahwa pokok permasalahan yang didalilkan Para Penggugat adalah adanya PMH yang dilakukan Tergugat.
3. Menimbang, bahwa ditemukan fakta-fakta berdasarkan pemeriksaan di persidangan yakni:¹²⁵
4. Bahwa Penggugat dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Tergugat
5. Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Bawaslu melalui sengketa proses pemilu dengan Nomor Register 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022;
6. Bahwa penggugat dalam keberatannya mengungkapkan tergugat melakukan Verifikasi Administrasi Partai Politik dengan kesalahan, tidak cermat, tidak teliti, tidak profesional, dan tidak adil, seperti yang terungkap dalam data dan investigasi yang dilakukan oleh penggugat, termasuk hal-hal berikut:
7. Bahwa setelah penggugat melakukan pemeriksaan dan analisis yang cermat, penggugat menyadari bahwa dari

¹²⁴ *Ibid*, hlm 83

¹²⁵ *Ibid*, hlm 84

semua jenis dokumen dan keanggotaan yang dinyatakan oleh tergugat Tidak Memenuhi Syarat (TMS), hanya ditemukan sedikit masalah.

8. Mengenai SIPOL dalam tahapan verifikasi awal hingga putusan Bawaslu yang memicu objek sengketa ini, sering kali mengalami permasalahan berikut:
9. Terdapat kesalahan system (*System Error*) dalam SIPOL yang mengakibatkan penolakan berulang dalam proses pengisian SIPOL karena validasi selalu gagal.
10. Fitur template untuk memasukkan data keanggotaan Penggugat ke dalam SIPOL tidak mampu mengidentifikasi kesalahan dalam file yang diunggah.
11. SIPOL tidak mampu menampilkan rincian kekurangan dari dokumen persyaratan yang telah dimasukkan oleh Partai Politik.
12. SIPOL memiliki sejumlah masalah bug dalam proses penginputan data, dan terdapat perubahan dan perbaikan fitur yang terus menerus dilakukan pada SIPOL tanpa pemberitahuan kepada Penggugat.
13. Data pengisian keanggotaan Penggugat dalam SIPOL turun secara tiba-tiba dari 100% menjadi 97,06% tanpa penjelasan yang jelas.
14. Seringkali terjadi ketidakmampuan mengakses SIPOL karena server mengalami gangguan.
15. Terdapat perbedaan pemahaman atau standar ganda antara KPU Pusat dan KPU Daerah mengenai informasi dokumen persyaratan yang harus dipenuhi oleh Penggugat.
16. Terkait dengan masalah SIPOL, Bawaslu RI telah mempertimbangkan dalam Putusan Bawaslu RI Nomor Register 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 tanggal 4 November 2022, yang memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:¹²⁶

”Menimbang, bahwa Setelah mempertimbangkan bukti-bukti dan argumen yang diajukan oleh pemohon dan termohon mengenai masalah SIPOL dan verifikasi administrasi di atas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa meskipun pelaksanaan teknis verifikasi administrasi tidak terbukti tidak beralasan, namun karena proses ini didasarkan pada data SIPOL yang tidak memiliki kepastian hukum, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa termohon seharusnya memberikan kesempatan kepada pemohon untuk mengajukan dokumen persyaratan perbaikan. Dokumen ini kemudian akan diperiksa kembali dalam verifikasi administrasi dengan menggunakan data dan persentase yang

¹²⁶ *Ibid*, hlm 89

terdapat dalam SIPOL yang konsisten dan tidak mengalami perubahan”;

17. Menimbang, bahwa pertama-tama akan dipertimbangkan petitum nomor 3 dalam gugatan ini yang minta agar Pengadilan Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;¹²⁷
18. Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah tindakan PMH (Perbuatan Melawan Hukum) yang dilakukan oleh tergugat saat melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan perbaikan yang diserahkan oleh penggugat dalam rangka pelaksanaan Putusan Bawaslu 002. Tergugat telah mencatatkan tindakan ini dalam BA 275 dengan menyatakan bahwa penggugat dinyatakan "Tidak Memenuhi Syarat" (TMS);
19. Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan adalah perintah dari amar yang tercantum dalam putusan bawaslu 002 tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh Termohon (Tergugat sekarang)
20. Menimbang, bahwa Tergugat mengeluarkan Surat KPU RI Nomor 1063/PL.01.1-SD/05/2022, khususnya pada poin 2 huruf b, huruf c, dan huruf d, yang menunjukkan bahwa tergugat tidak mematuhi perintah Putusan Bawaslu 002. Putusan tersebut menginstruksikan tergugat untuk memberikan kesempatan kepada penggugat untuk menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan dalam waktu 1X24 jam dan memerintahkan kepada termohon (KPU/Tergugat sekarang) untuk melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan yang diajukan oleh pemohon (penggugat sekarang).¹²⁸
21. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, Tergugat dalam melaksanakan Putusan Bawaslu tersebut tidak memberikan kesempatan kepada penggugat untuk memperbaiki dokumen keanggotaan di 5 (lima) Kabupaten/Kota. Penggugat tidak dapat mengakses dan membuka fitur keanggotaan yang dinyatakan "Tidak Memenuhi Syarat" (TMS) pada SIPOL oleh penggugat. Oleh karena itu, penggugat tidak dapat melakukan perbaikan dokumen tersebut. Sementara Putusan Bawaslu RI tidak terdapat larangan dalam melakukan upload dokumen verifikasi perbaikan;
22. Menimbang, bahwa aturan Pembatasan verifikasi ini sangat merugikan penggugat karena memerlukan waktu yang lama

¹²⁷ *Ibid*, hlm 93

¹²⁸ *Ibid*, hlm 100

dan mengharuskan penggugat untuk memulai dari awal. Seharusnya, yang harus diperiksa kembali adalah data dokumen persyaratan keanggotaan perbaikan atau dokumen yang tidak memenuhi syarat

- 23.** Menimbang, karena terbukti Termohon tidak melaksanakan sepenuhnya perintah dari putusan Bawaslu 002, sedangkan menurut ketentuan Putusan Bawaslu wajib dilaksanakan sepenuhnya oleh KPU, maka sudah cukup terbukti KPU sebagai Tergugat telah melakukan PMH;
- 24.** Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 2 dalam gugatan penggugat yang meminta pengadilan untuk menyatakan bahwa penggugat adalah partai politik yang dirugikan dalam verifikasi administrasi oleh tergugat, Majelis berpendapat berdasarkan fakta dan kesimpulan yang ditemukan oleh Bawaslu, Bawaslu melalui Majelis Adjudikasi telah mengakui bahwa penggugat adalah partai politik yang dirugikan dalam verifikasi administrasi oleh tergugat, maka Bawaslu melalui Majelis Adjudikasi telah berpendapat :
- 25.** “Termohon harus memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan untuk kemudian dilakukan verifikasi administrasi perbaikan dengan didasarkan pada data dan persentase pada SIPOL yang utuh dan tidak berubah-ubah;
- 26.** Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Adjudikasi dalam pertimbangan yang telah dijelaskan dalam Putusan Bawaslu 002, sudah terbukti bahwa penggugat adalah partai politik yang dirugikan dalam verifikasi administrasi oleh tergugat. Oleh karena itu, tuntutan nomor 2 dalam gugatan penggugat dapat diterima.
- 27.** Menimbang, bahwa atas Putusan Bawaslu Penggugat telah berupaya melakukan memperbaiki dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu melalui Surat KPU Nomor: 1063/PL.01.1-SD/05/2022 tanggal 8 November 2022 perihal Penyampaian Dokumen Persyaratan Perbaikan ke dalam SIPOL;
- 28.** Menimbang, bahwa mencermati ketentuan Pasal 141 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, disebutkan bahwa KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Partai Politik calon peserta Pemilu menggunakan SIPOL dalam melakukan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta. Ini menunjukkan bahwa SIPOL hanyalah alat bantu dan tidak boleh dijadikan sebagai alat penentu;
- 29.** Menimbang, bahwa Secara hukum, KPU memiliki fungsi dalam penyelenggaraan pemilu bersama-sama dengan BAWASLU dan institusi penegakan kode etik

penyelenggara pemilu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Mereka bekerja sebagai satu kesatuan dalam penyelenggaraan pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Oleh karena itu, tergugat harus mematuhi Putusan Bawaslu 002 yang secara prinsip memerintahkan tergugat untuk memberikan kesempatan kepada penggugat (Partai Prima) untuk memperbaiki dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu.¹²⁹

I. Ketepatan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam mengadili Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/Pn. Jkt Pst berdasarkan ajaran kompetensi peradilan

Pada Putusan nomor : 757/Pdt.G/2022/Pn. Jkt Pst, diketahui bahwa Pengadilan Negeri (PN) mengadili gugatan yang diajukan oleh partai PRIMA karena Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh KPU. Dapat penulis sampaikan dalam halaman 59 putusan tersebut, diketahui setelah KPU dalam eksepsinya yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang dalam mengadili gugatan Partai PRIMA, majelis hakim menjawab terhadap eksepsi yang diajukan KPU tersebut dengan menjatuhkan putusan Sela No. 757/Pdt.G/2022/Pn. Jkt Pst. Tanggal 20 Januari 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi tentang kewenangan Absolut dari tergugat
2. Menyatakan pengadilan negeri berwenang memeriksa dan memutus perkara ini
3. Memerintahkan para penggugat dan tergugat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini
4. Menanggihkan biara perkara yang timbul sampai dengan putusan akhir.¹³⁰

¹²⁹ *Ibid*, hlm 102

¹³⁰ *Ibid*, hlm 59

Dari sini bisa dilihat bahwa majelis hakim PN Jakpus tidak secara jelas menguraikan apa dan bagaimana pertimbangan putusan yang menyatakan bahwa PN berwenang mengadili gugatan yang diajukan oleh Partai PRIMA ini dalam menjatuhkan putusan sela tersebut. Penulis sudah menyimpulkan bahwa Tindakan/perbuatan KPU telah memenuhi ketentuan PMH Penguasa / OOD (*Onrechmatige Overheidsdaad*). Penjelasan mengenai hal ini akan penulis uraikan lebih rinci pada pembahasan rumusan masalah kedua dibawah. Masalah pada rumusan masalah pertama diatas adalah Hakim Majelis PN Jakpus mengadili perkara gugatan yang diajukan Partai PRIMA yaitu PMH Penguasa yang dilakukan oleh KPU, padahal hal itu sudah menyalahi beberapa ketentuan hukum yang sedang berlaku di Indonesia saat ini. Maka dalam hal ini, penulis akan menguraikan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan KPU sebagai tergugat merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bukan bukan Pengadilan Negeri (PN).

Wewenang untuk menilai perbuatan materiil yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara tidak termasuk dalam kewenangan PTUN. Penilaian terhadap perbuatan tersebut diserahkan kepada peradilan umum atau perdata, yang didasarkan pada penafsiran yang luas dari Pasal 1365 KUHPerdata tentang "*onrechtmatig daad*" atau perbuatan melawan hukum,¹³¹ namun dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2019, Pasal 2 ayat (1),

¹³¹ Dola Riza, *Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*, (Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 3, Nomor 1, September 2018), hlm. 86

yang berbunyi: “*Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan Tata Usaha Negara*”. Menyatakan bahwa perkara PMH yang dilakukan oleh badan/pejabat pemerintahan merupakan kewenangan PTUN, maka dalam putusan 757 tersebut, penulis menyimpulkan bahwa KPU terbukti melakukan PMH Penguasa menurut hukum yang berlaku. Sesuai pada pasal 2 ayat (1) PERMA ini berarti kewenangan mengadili gugatan oleh partai PRIMA terkait adanya PMH Penguasa oleh KPU seharusnya ada pada PTUN bukan PN.

Dalam hal pasal 2 ayat 1 PERMA 2 tahun 2019 tersebut, juga harus mengacu pada perselisihan yang mencakup tuntutan untuk menyatakan tidak sah atau batal terhadap tindakan pemerintah, sesuai dengan yang ada pada pasal 1 ayat (4) PERMA tersebut, berbunyi : “*Sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/ atau pejabat pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/ atau batal tindakan pejabat pemerintah, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”. Yang berarti sesuai pada putusan 757, partai PRIMA menyatakan tuntutan untuk tidak sah atau batal terhadap Tindakan/Perbuatan KPU melakukan Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum yang diserahkan oleh Partai PRIMA sebagai Penggugat.

SEMA Nomor 4 Tahun 2016 pada Diktum E bagian Kamar Tata Usaha Negara angka 1 menyatakan ada perubahan paradigma beracara di PTUN setelah UU AP berlaku, bunyinya sebagai berikut: 1. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, A. Berwenang mengadili perkara berupa gugatan dan permohonan. B. Berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan *onrechtmatige overheidsdaad* (OOD).¹³² Sesuai pada putusan 757 serta hasil pembahasan pada rumusan kedua dibawah ini, KPU terqualifikasi sebagai PMH oleh penguasa maka sesuai pada SEMA 4 tahun 2016 diatas, PTUN berwenang mengadili PMH penguasa yang dilakukan oleh KPU.

Lebih lanjut mengenai SEMA no 4 tahun 2016 pada halaman 13 huruf a angka 1, menyatakan objek gugatan pada PTUN meliputi penetapan tertulis dan/atau Tindakan faktual.¹³³ Pada putusan 757 ada dua pertimbangan oleh hakim terhadap Tindakan/perbuatan KPU yang menurut penulis masuk dalam Tindakan faktual, pertama KPU yang dalam mengelola web SIPOL terjadi permasalahan yang berakibat dirugikanya partai prima mengingat web SIPOL sebagai platfrom kemudahan, efisiensi, efektifitas bagi para calon parpol sehingga tidak dimaksudkan menimbulkan akibat hukum, dan kedua partai PRIMA menggugat KPU pada Pengadilan

¹³² Muhammad Adiguna Bimasakti, *Op.Cit*, hlm.26

¹³³ *Ibid*

Negeri dengan obyek sengketa tindakan PMH oleh KPU sebagai tergugat dalam melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan perbaikan yang diserahkan oleh Penggugat guna pelaksanaan Putusan BAWASLU 002, dalam obyek sengketa putusan 757 tersebut, maka masuk pada Tindakan faktual yang dimana dalam hal ini masuk pada obyek gugatan pada PTUN.

Dalam penjelasan umum UU AP Paragraf kelima berbunyi :

*“Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada setiap Warga Masyarakat, maka Undang-Undang ini memungkinkan Warga Masyarakat mengajukan keberatan dan banding terhadap Keputusan dan/atau Tindakan, kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang bersangkutan. Warga Masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara”.*¹³⁴

Pasal tersebut dijelaskan bahwa warga masyarakat memiliki hak untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan ke PTUN.¹³⁵ Sama dalam putusan 757 ini, untuk memberikan jaminan perlindungan kepada partai PRIMA maka partai PRIMA berhak untuk mengajukan keberatan atau banding atau gugatan terhadap keputusan dan/atau Tindakan/perbuatan KPU yang terqualifikasi sebagai PMH penguasa kepada PTUN.

Selain itu, dalam pasal 87 huruf a UU AP menyatakan "Penetapan tertulis yang juga mencakup Tindakan Faktual", berarti secara tata bahasa

¹³⁴ UU 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Penjelasan Umum Paragraf Kelima

¹³⁵ *Ibid*

dapat ditafsirkan bahwa Tindakan faktual yang dimaksud harus merupakan pelaksanaan dari Penetapan Tertulis.¹³⁶ Berdasarkan pendapat ini, maka perkara PMH Penguasa atau OOD yang merupakan tindakan fisik tanpa adanya penetapan tertulis tetap berada di bawah yurisdiksi Peradilan Umum, bukan PTUN. Maka sesuai pada putusan 757 diatas, dimana Tindakan faktual/fisik KPU diatas yaitu tidak melaksanakan sepenuhnya putusan BAWASLU dalam melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan perbaikan dengan Web SIPOL yang tidak memberi izin akses kepada partai PRIMA setelah KPU mengeluarkan penetapan tertulis yaitu Surat KPU 1063, yang menyatakan memberi kesempatan kepada partai prima untuk melakukan perbaikan, dari hal ini maka gugatan yang diajukan partai PRIMA masuk pada yurisdiksi PTUN bukan peradilan umum.

Menurut UU PERATUN, obyek sengketa dalam Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara (TUN).¹³⁷ Terkait Keputusan TUN Dalam ketentuan peralihan PERMA 2 Tahun 2019, dijelaskan bahwa frasa "Keputusan Tata Usaha Negara" dan frasa "Sengketa Tata Usaha Negara" dalam BAB IV UU no 5 Tahun 1986 tentang PTUN, harus diartikan juga sebagai "Tindakan Pemerintahan" untuk penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan sesuai dengan PERMA. Dalam hal putusan 757 diatas, Keputusan TUN yang juga Tindakan pemerintahan dalam hal ini KPU, yaitu

¹³⁶ Muhammad Adiguna Bimasakti, *Op.Cit*, hlm 273

¹³⁷ Yodi Martono Wahyunadi, *Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*, hlm 4

Tindakannya sebagai penyelenggara negara dalam melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan yang sebelumnya sudah diajukan oleh Partai PRIMA sebagai penggugat pasca putusan BAWASLU, maka dalam hal ini Tindakan pemerintahan oleh KPU masuk dalam obyek sengketa dalam Tata Usaha Negara.

Penulis juga menyertakan panduan untuk menangani dugaan pelanggaran dalam pemilihan umum, seperti yang diuraikan dalam UU Pemilu. Dalam regulasi ini, dijelaskan bahwa penyelesaian dugaan pelanggaran administratif dalam pemilihan umum menjadi tugas Bawaslu sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Pasal 461 ayat (1) UU Pemilu, yang menyatakan bahwa: *“(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu.”*¹³⁸ UU Pemilu mengatur bahwa jika terdapat konflik antara calon pemilih atau calon pemilih dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dari keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka penyelesaiannya diserahkan kepada BAWASLU dan PTUN, sebagaimana diuraikan dalam peraturan Pasal 467 ayat (1) yang berbunyi: *“(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPUProvinsi, dan keputusan*

¹³⁸ UU Pemilu, pasal 461 ayat 1

KPU Kabupaten/Kota".¹³⁹ Adapun ketentuan Pasal 470 ayat (1) UU Pemilu menyatakan :

(1) Sengketa yang terjadi dalam proses Pemilu yang diselesaikan melalui pengadilan tata usaha negara mencakup perselisihan yang muncul dalam ranah administrasi negara terkait pemilihan umum antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, partai politik yang mencalonkan Peserta Pemilu, atau pasangan calon dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Sengketa semacam ini biasanya timbul sebagai akibat dari keputusan dan penetapan yang dikeluarkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota".¹⁴⁰

Dari peraturan yang tercantum dalam UU Pemilu di atas, sudah jelas dan tegas diatur bahwa penyelesaian konflik dalam proses pemilihan umum berada di bawah kewenangan BAWASLU dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hal ini mengindikasikan bahwa sesuai dengan keputusan 757 sebelumnya, perselisihan antara partai PRIMA dan KPU akan menjadi tanggung jawab BAWASLU dan PTUN, bukan Pengadilan Negeri (PN).

Penulis juga menambahkan bahwa selain ketentuan norma yang sudah penulis uraikan diatas terkait kewenangan mengadili PMH Penguasa, pada saat tulisan ini dibuat sudah pada tahap proses kasasi artinya sudah diajukan banding dan permohonan banding oleh KPU sebagai pemohon banding dan diterima oleh majelis Hakim pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dengan alasan Peradilan Umum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan mengadili terkait

¹³⁹ UU Pemilu, Pasal 467 ayat 1

¹⁴⁰ UU Pemilu, pasal 470 ayat 1

perbuatan melawan hukum oleh penguasa yang seharusnya menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara PTUN. Dimana hal ini tertuang dalam pasal 2 ayat (1) PERMA No 2 Tahun 2019 yang menyatakan perkara PMH oleh Badan dan.atau pejabat pemerintah kewenangan mengadilinyaada pada PTUN.¹⁴¹

Dari ketentuan-ketentuan serta bukti yang sudah penulis uraikan diatas dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri tidak tepat atau tidak berwenang dalam mengadili gugatan yang diajukan oleh Partai PRIMA karena dalam putusan 757 tersebut, perbuatan yang dilakukan oleh KPU terkualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa yang dalam hal wewanang mengadili, maka PTUN berhak mengadili gugatan tersebut bukan PN. Jadi dapat disimpulkan bahwa PN Jakpus serta majelis hakimnya tidak tepat dalam menerima gugatan serta mengadili putusan tersebut.

II. Bentuk Perbuatan Melawan Hukum Penguasa Yang Dilakukan KPU Dalam Putusan Nomor :757/Pdt.G/2022/Pn. Jkt Pst. Menurut hukum yang berlaku

Dalam Putusan No: 757/Pdt.G/2022/Pn. Jkt Pst, diketahui Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai tergugat, dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini dilihat, tepatnya pada halaman 93 putusan tersebut, yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah tindakan Perbuatan Melawan Hukum oleh KPU sebagai tergugat dalam melakukan verifikasi

¹⁴¹ Putusan PT 230, *Op. Cit* hlm 88

administrasi terhadap dokumen persyaratan perbaikan yang diserahkan oleh Penggugat guna pelaksanaan Putusan BAWASLU 002.¹⁴²

Dalam halaman 96 Putusan 757, Majelis hakim menimbang Tergugat menerbitkan Surat KPU 1063, menunjukkan KPU tidak patuh dalam menjalankan Putusan BAWASLU 002. Berdasarkan fakta persidangan, KPU dalam melaksanakan Putusan BAWASLU tersebut tidak memberikan kesempatan kepada Partai PRIMA untuk memperbaiki dokumen keanggotaan di 5 (lima) Kabupaten/Kota, sebab Partai PRIMA sudahtidak dapat mengakses dan membuka fitur keanggotaan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada SIPOL oleh KPU, sementara Putusan Bawaslu RI tidak terdapat larangan dalam melakukan upload dokumen verifikasi perbaikan.¹⁴³

Adapun Majels hakim PN Jakpus juga menimbang bahwa sikap tergugat yang dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, didukung dengan bukti putusan BAWASLU 002, yang pada intinya majelis ajudikasi berpendapat KPU harus memberikan kesempatan kepada partai PRIMA untuk melakukan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan karena terbukti platfrom Web SIPOL yang dikelola oleh KPU yang seharusnya menjadi platfrom kemudahan bagi partai PRIMA tetapi malah menjadi kerugian karena karena perubahan presentase data keanggotaan partai

¹⁴² Putusan PN 757, *Op. Cit*, hlm 93

¹⁴³ *Ibid*, hlm 96

PRIMA pada SIPOL, dimana dalam hal ini KPU bertentangan prinsip berkepastian hukum sesuai dengan yang ada pada pasal 3 UU PEMILU.¹⁴⁴

Dari Tindakan-tindakan diatas majelis hakim PN Jakpus menyatakan bahwa Tindakan KPU bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Pendaftaran Partai Peserta Pemilu, terutama yang diatur dalam BAB V VERIFIKASI ADMINISTRASI Bagian Kesatu Paragraf 4 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi oleh Komisi Pemilihan Umum dan Bagian Kedua Penyampaian Dokumen Persyaratan Perbaikan Paragraf 1 tentang Tata Cara Penyampaian, dimana diatur Partai Politik calon peserta Pemilu dapat memperbaiki dan menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan kepada KPU melalui SIPOL.¹⁴⁵

Majelis hakim juga menyatakan bahwa aturan pembatasan verifikasi sangat merugikan Penggugat, karena memakan waktu yang lama dan mulai dari awal, padahal sepatasnya yang diverifikasi ulang adalah terhadap data dokumen persyaratan keanggotaan perbaikan atau dokumen yang tidak memenuhi syarat (TMS) saja. Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena terbukti Termohon tidak melaksanakan perintah dalam Putusan Penyelesaian dari Bawaslu RI Nomor 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 tanggal 4 November 2022 tersebut, dari sini sudah cukup terbukti KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum dilihat dari tindakannya yang tidak

¹⁴⁴ *Ibid*, hlm 97-98

¹⁴⁵ *Ibid*.

sepenuhnya menjalankan Putusan BAWASLU padahal putusan tersebut wajib dilaksanakan sepenuhnya oleh KPU.¹⁴⁶

Dari penjelasan putusan 757 di atas yang menyatakan bahwa KPU terbukti melakukan PMH, maka sebelum menguraikan mengenai bentuk PMH oleh penguasa sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada, penulis terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai web SIPOL. Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) merupakan platform berbasis web yang digunakan untuk menginput data parpol, seperti profil, kepengurusan, domisili, dan keanggotaan. Partai Politik harus menyampaikan dokumen-dokumen yang diipersyaratkan untuk menjadi peserta pemilu pada KPU melalui SIPOL.¹⁴⁷ Menurut, Hasyim Asy'ari selaku ketua Umum KPU menerangkan bahwa SIPOL dikelola langsung oleh KPU serta para staff IT nya.¹⁴⁸

Dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 pasal (1) menyebut: *“Sistem Informasi Partai Politik yang selanjutnya disebut SIPOL adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD serta pemutakhiran data Partai Politik peserta Pemilu secara berkelanjutan di tingkat KPU, KPU*

¹⁴⁶ *Ibid.* hlm 97

¹⁴⁷ Dhany Wahab Habieby, “Manfaat SIPOL dan Modernisasi Parpol”, <https://kab-bekasi.kpu.go.id/berita/baca/7761/manfaat-sipol-dan-modernisasi-parpol>, diakses tanggal 24 Agustus 2022, pukul 00:38

¹⁴⁸ <https://kumparan.com/kumparannews/penjelasan-kpu-soal-kritik-terhadap-sipol>, diakses tanggal 24 agustus 2022, Pukul 00:53

Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan peserta Pemilu".¹⁴⁹ Sistem ini disediakan KPU guna membantu partai politik dan penyelenggara pemilu dalam tahapan pendaftaran pemilu, penelitian administrasi, dan verifikasi faktual partai politik untuk melacak dokumen yang tidak memenuhi syarat, mendeteksi kenaggotaan partai politik dan data pengurus yang ganda.¹⁵⁰

Selanjutnya penulis akan menguraikan apakah KPU ini memenuhi unsur sebagai penguasa, dapat dilihat dalam Dalam Putusan MA RI No. 66 Tahun 1952, dimana istilah "Pemerintah" digunakan untuk merujuk kepada penguasa. Oleh karena itu, pengertian "Penguasa" meliputi lembaga atau pejabat yang melakukan urusan atas nama pemerintah dalam hal ini termasuk KPU yang menjalankan urusannya sebagai penyelenggara pemilu.¹⁵¹ Dalam pasal 1 angka 9 UU PEMILU dijelaskan bahwa KPU juga disebut sebagai penguasa karena mempunyai fungsi dan wewenang dalam menyelenggarakan pemerintahan, yaitu menjadi Lembaga Penyelenggaraan PEMILU yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu.¹⁵²

Pemerintah dapat dikatakan subjek hukum, atau pendukung kewajiban dan hak, dimana sebagai subjek hukum, pemerintah sebagaimana objek hukum lainnya melakukan berbagai tindakan baik tindakan nyata maupun tindakan hukum.¹⁵³ Dalam hal penguasa, KPU melakukan Tindakan hukum

¹⁴⁹ Peraturan KPU no 4 Tahun 2022, Pasal 1

¹⁵⁰ Dhany Wahab Habieby *Op.Cit.*

¹⁵¹ Abdullah,Ujang, *Op.Cit.* hlm 3

¹⁵² UU Pemilu, pasal 1 angka 8

¹⁵³ Maisara Sunge, "Bentuk bentuk Perbuatan pemerintah", *Jurnal Inovasi*, No 2, Vol 6, Juni 2009, hlm. 187

yang berdasarkan sifatnya dapat menimbulkan akibat hukum tertentu atau dapat menciptakan hak dan kewajiban, dimana KPU dalam menjalankan tindakannya, seperti pada putusan 757 tersebut, diketahui bahwa KPU mengeluarkan penetapan tertulis yaitu Berita Acara (BA) KPU 232, sebagai hasil dari tahapan verifikasi administrasi partai PRIMA yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Ada juga dalam putusan BAWASLU 002, memerintahkan KPU sebagai tergugat mengeluarkan Surat KPU No 1063 yang berisi informasi mengenai penyampaian dokumen persyaratan perbaikan ke dalam SIPOL untuk partai PRIMA, dan mengeluarkan BA 275, sebagai akibat dari verifikasi administrasi perbaikan yang telah dilakukan oleh partai PRIMA.

Berkaca pada pasal 1365 BW, yang berbunyi: *“Tiap Perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya memerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”*. Dalam pasal setidaknya ada unsur-unsur PMH yang harus dipenuhi, diantaranya:

- a. Perbuatan tersebut melawan hukum (*onrechtmatig*).
- b. Ada kerugian.
- c. Ada kesalahan atau kelalaian.
- d. Perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausa.¹⁵⁴

¹⁵⁴ Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 24.

Mengacu pada putusan, unsur-unsur PMH dalam KUHPer menurut penulis sudah terpenuhi, bisa dijelaskan sebagai berikut :

- a.** Unsur pertama, Perbuatan Tersebut Melawan Hukum, dimana Web resmi KPU yang bernama SIPOL yang bertidak kepastian hukum tetap yang berarti berlawanan dengan pasal 3 UU Pemilu
- b.** Unsur kedua, adanya kesalahan, dimana WEB SIPOL yang dikelola KPU mengalami penurunan data secara tiba-tiba mengakibatkan pengisian ulang oleh calon parpol, padahal sudah banyak laporan untuk hal tersebut dari para Partai Politik tetapi tidak ada tanggapan lebih dari KPU.
- c.** Unsur kedua, Adanya Kerugian, dimana Partai PRIMA mengalami kerugian materiil Rp. 500.000.000,- dan Kerugian Immateriil yaitu hilangnya kesempatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024 yang berpengaruh terhadap semangat para anggota
- d.** Unsur keempat, adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian, dimana bisa dilihat KPU yang tidak professional dalam menjalankan web SIPOL serta tidak dilaksanakan sepenuhnya putusan BAWASLU dengan baik mengakibatkan kerugian biaya yang dikeluarkan untuk persiapan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu pada web SIPOL milik KPU yang bermasalah

Berdasarkan pertimbangan Arrest HR tanggal 31 Januari 1919 diambil kriteria untuk menentukan suatu perbuatan bersifat bertentangan dengan hukum pada umumnya adalah sebagai berikut:¹⁵⁵

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
- b. Melanggar hak subyektif orang lain
- c. Melanggar kaidah tata susila (*goede zeden*)
- d. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati dalam pergaulan hidup masyarakat.

Dalam hal ini sudah dapat dikatakan melawan hukum jika tindakan administrasi Negara tersebut telah melanggar salah satu dari keempat kriteria di atas.¹⁵⁶ Maka sesuai dengan putusan 757 diatas penulis menguraikan perbuatan KPU telah terbukti memenuhi kriteria diatas, dimana perbuatan KPU bertentangan dengan kewajibannya bisa dilihat dalam web SIPOL yang seharusnya menjadi web kemudahan serta memberikan efektifitas dan efisiensi untuk partai PRIMA dan seharusnya dikelola dengan baik tetapi malah merugikan partai PRIMA karena ketidakpastian hukum, dan dari sana KPU tidak meloloskan partai PRIMA karena tidak memenuhi syarat padahal hal tersebut menjadi tanggung jawab KPU dalam mengelola web SIPOL, yang berarti hal ini melanggar hak subyektif partai PRIMA.

¹⁵⁵ Akhmad Budi Cahyono, *Surini Ahlan Sjarif, Mengenal Hukum Perdata*, Jakarta: CV Gitama Jaya, 2008, hlm. 122-123.

¹⁵⁶ Muhammad Adiguna Bimasakti, *Op.Cit*, hlm. 272

Kemudian, J. Satrio juga menjelaskan bahwa setidaknya terdapat beberapa pengertian dari perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Disini penulis juga akan menguraikan perbuatan KPU dalam putusan 757 sesuai dengan Pengertian PMH penguasa yang dikelompokan J. Satrio:¹⁵⁷

- a. Apabila penguasa melanggar hak subyektif warganya, dapat dilihat dalam putusan 757, dimana KPU melanggar hak subyektif dari partai PRIMA dengan tidak meloloskannya untuk mengikuti PEMILU 2024 karena dokumen yang dipersyaratkan tidak memenuhi syarat, padahal dengan bukti yang ada terkait web SIPOL yang bermasalah seharusnya KPU yang bertanggung jawab.
- b. Apabila penguasa melanggar kewajiban hukumnya, dimana dalam putusan 757 tersebut, KPU sebagai pemerintah memiliki kewajiban hukum untuk menyelenggarakan pemilu dengan harus memenuhi prinsip-prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, professional, dll sesuai dalam pasal 3 UU PEMILU. Tetapi malah dalam web SIPOL terjadi penurunan data secara tiba-tiba dimana hal ini bertentangan dengan prinsip berkepastian hukum.
- c. Apabila penguasa melanggar kepatutan dalam memperhatikan kepentingan terhadap dirinya dan harta orang lain, dimana KPU dalam menyelenggarakan pemilu terbukti web SIPOL bermasalah tetapi malah hanya berdiam diri saja tidak ada Upaya untuk melakukan perbaikan, dari hal ini KPU tidak memperhatikan bahwa

¹⁵⁷ J. Satrio, *Op.Cit*, hlm 163

ada pihak yang dirugikan yaitu calon Parpol termasuk Partai PRIMA karena web SIPOL yang bermasalah tersebut.

Dalam PERMA, pada Pasal 1 ayat (4) PERMA No 2 Tahun 2019, yang berbunyi:

“Sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/ atau pejabat pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/ atau batal tindakan pejabat pemerintah, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.¹⁵⁸

Bahwa dari pasal tersebut untuk dapat dikategorikan sebagai sengketa PMH Penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*), dalam sengketanya harus terdapat tuntutan untuk menyatakan tidak sah atau batal demi hukum terhadap tindakan pemerintah. Dalam hal Tindakan pemerintah, Pasal 1 ayat (1) PERMA No 2 Tahun 2019 yang berbunyi sebagai berikut: *“Tindakan pemerintah adalah perbuatan pejabat pemerintah atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/ atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”*.

Dalam putusan tersebut, Partai PRIMA diketahui menuntut untuk menyatakan batal/tidak sah terhadap Tindakan pemerintah KPU yang dikategorikan sebagai PMH dalam melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan perbaikan yang diserahkan oleh Partai PRIMA sebagai Penggugat guna pelaksanaan Putusan Bawaslu Nomor:

¹⁵⁸ PERMA No 2 Tahun 2019, Pasal 1 ayat 4

002/PS.REG/BAWASLU/X/2022, yang menyatakan Partai PRIMA Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Jadi Tindakan KPU terkait tuntutan tidak sah atau batal demi hukum oleh Partai PRIMA ini sudah memenuhi unsur dalam pasal 1 ayat 4 PERMA ini,

Dalam UU AP, pasal 1 angka 8, berbunyi : “Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”.¹⁵⁹ Dalam pasal diatas, Tindakan administratif pemerintahan merupakan Tindakan pejabat pemerintahan untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret penyelenggaraan pemerintahan. Secara teori, Tindakan Administrasi pemerintahan (*Bestuurshandelingen*) dapat dibagi menjadi dua, yakni Tindakan Faktual dan Tindakan Hukum. Tindakan Faktual merupakan tindakan nyata atau fisik dengan dilakukan oleh pejabat atau badan Administrasi Negara. Sedangkan Tindakan Hukum (*Rechts handelingen*) secara teori memiliki implikasi hukum secara administrasi.¹⁶⁰ Terhadap Tindakan faktual, dalam ilmu administrasi negara tindakan faktual adalah setiap tindakan yang bukan dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, namun dalam kenyataannya telah/berpotensi menimbulkan akibat hukum.¹⁶¹ Pada putusan 757, diketahui bahwa KPU dalam mengelola web SIPOL ditunjukan untuk melayani kebutuhan serta

¹⁵⁹ UU 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 1 angka 8

¹⁶⁰ Muhammad Adiguna Bimasakti, *Op.Cit*, hlm 270

¹⁶¹ Sudarsono, *Legal Issues Pada Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Reformasi Hukum Acara dan Peradilan Elektronik*, Kencana, Jakarta, 2019, hlm. 48.

mempermudah partai Politik sebagai rakyat dalam tahapan pendaftaran pemilu jadi tidak bermaksud untuk menimbulkan akibat hukum, tetapi pada kenyataannya menimbulkan akibat hukum bisa dilihat bahwa KPU dalam mengelola web SIPOL terjadi penurunan Data secara tiba-tiba dimana hal tersebut berakibat merugikan partai PRIMA karena menjadi tidak lolos tahapan berikutnya, akibatnya partai PRIMA mengajukan gugatan terhadap KPU akibat Tindakan KPU dalam mengelola web SIPOL tersebut. Dari hal ini dapat disimpulkan KPU dalam mengelola web SIPOL merupakan Tindakan faktual yang melawan hukum oleh penguasa.

Selanjutnya Menurut Adiguna Bimasakti, Tindakan faktual merupakan Tindakan nyata atau fisik dengan dilakukan oleh pemerintah yang bersifat aktif dan pasif.¹⁶² Maksud dari contoh Tindakan pasif adalah pendiaman akan sesuatu hal.¹⁶³ Seperti pada putusan 757 diketahui KPU dalam melakukan Tindakan administratif pemerintahan yaitu menyelenggarakan pemilu terbukti dengan Tindakan pasif dalam mengelola web SIPOL, terjadi permasalahan yang merugikan partai PRIMA yaitu perubahan presentase data secara tiba-tiba dari sana sudah terdapat laporan teruntuk KPU sebagai penyelenggara pemilu tetapi malah tidak ada respon lebih lanjut dan tidak langsung dilakukan perbaikan oleh KPU. Hal ini berarti KPU melakukan pendiaman terhadap web SIPOL yang bermasalah walaupun sudah ada

¹⁶² Muhammad Adiguna Bimasakti, “Batasan Tindakan dalam Hukum Administrasi Pemerintahan dan Perbuatan Dalam Hukum Perdata Oleh Pemerintah”, <https://ptunmakassar.go.id/batasan-tindakan-dalam-hukum-administrasi-pemerintahan-dan-perbuatan-dalam-hukum-perdata-oleh-pemerintah/>, diakses tanggal 24 Agustus 2022, Pukul 02:17

¹⁶³ *Ibid.*

laporan mengenai hal tersebut. Adapun maksud dari Tindakan aktif yang dilakukan oleh KPU, dapat dilihat setelah BAWASLU menetapkan putusan No: 002, KPU mengeluarkan BA 275, yang menyatakan partai PRIMA tetap tidak memenuhi syarat, padahal dari sisi partai PRIMA menyatakan sudah tidak dapat mengakses dan membuka fitur keanggotaan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) tersebut.

Lebih lanjut mengenai pasal 1 angka 8 UU AP tersebut mendefinisikan bahwa, Tindakan oleh pemerintah dalam Upaya menjalankan pemerintahan, baik itu tindakan hukum ataupun tindakan nyata, jika melanggar/melawan hukum dan menyebabkan kerugian dapat diklasifikasikan sebagai *onrechtmatige overheidsdaad* dan dilekati dengan kewajiban membayar ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.¹⁶⁴ Menurut penulis, dalam putusan 757 tersebut diketahui bahwa KPU menjalankan Tindakannya sebagai penyelenggara negara dalam menjalankan web SIPOL telah terjadi penurunan data secara tiba-tiba dimana melanggar pasal 3 UU Pemilu serta tindakanya yang tidak mematuhi putusan BAWASLU dalam hal partai PRIMA tetap tidak dapat mengakses dan membuka fitur keanggotaan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada SIPOL KPU, sehingga PRIMA tidak dapat melakukan perbaikan dokumen tersebut, dari hal ini bisa dilihat bahwa KPU dalam tindakanya tersebut telah melanggar hukum

¹⁶⁴ Nafiatul Munawaroh, "Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheid*), <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbuatan-melawan-hukum-oleh-penguasa-ionrechtmatige-overheidsdaad-i-lt4d1cdbcfd06b6/>, diakses tanggal 11 Agustus 2023, pukul 23:40

yang sudah ditetapkan oleh BAWASLU karena putusan BAWASLU tidak terdapat larangan dalam melakukan upload dokumen verifikasi

Penulis juga menambahkan pertimbangan hukum dari majelis hakim Pengadilan tinggi DKI Jakarta dimana dalam halaman 89 Putusan Nomor 230/PDT/2023/PT DKI, gugatan oleh Partai PRIMA adalah perihal gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, namun substansi sengketa dalam pokok perkara *aquo* adalah berupa akibat diterbitkannya keputusan oleh Komisi Pemilihan Umum dengan demikian secara substansi hal tersebut adalah termasuk sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa.¹⁶⁵ Dari sini dapat penulis simpulkan bahwa hakim Pengadilan Tinggi setuju bahwa perbuatan KPU terkualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa.

Dari penjelasan diatas, bahwa Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dalam putusan tersebut menyatakan bahwa KPU melakukan perbuatan melawan hukum telah memenuhi ketentuan-ketentuan norma, hukum, dan teori untuk dikualifikasikan sebagai PMH Penguasa, berdasarkan bukti bahwa KPU dalam menjalankan verifikasi administrasi pendaftaran pada web SIPOL telah terjadi permasalahan yaitu penurunan data secara tiba-tiba serta Tindakan KPU yang tidak menjalankan sepenuhnya putusan BAWASLU 002 dalam verifikasi administrasi perbaikan pada web SIPOL yang tidak memberi akses pada Partai PRIMA untuk melakukan perbaikan dokumen, dimana kedua Tindakan oleh KPU tersebut berakibat meruginya partai PRIMA.

¹⁶⁵ Putusan PT, *Op.Cit*, hlm 89.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang penulis sampaikan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dilihat dari ajaran atau teori kompetensi absolut serta pertimbangan hukum hakim majelis tinggi DKI Jakarta, maka putusan Pengadilan Negeri Nomor : 757/Pdt.G/2022/Pn. Jkt Pst, adalah putusan yang tidak tepat. Hal ini karena, dalam putusan 757 tersebut, perbuatan yang dilakukan oleh KPU terkualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang dalam hal wewenang mengadili PTUN berhak mengadili gugatan tersebut bukan PN.
2. Bentuk Perbuatan Melawan Hukum Penguasa yang dilakukan oleh KPU pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 757/Pdt.G/2022/Pn. Jkt Pst dan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta adalah Tindakan KPU dalam mengelola web SIPOL telah terjadi penurunan data secara tiba-tiba dan tindakan KPU yang tidak menjalankan sepenuhnya putusan BAWASLU 002 dengan menerbitkan keputusan KPU yang mengakibatkan dirugikanya partai PRIMA, dimana tindakan tersebut telah memenuhi ketentuan-ketentuan dalam, PERMA No 2 Tahun 2019, UU Administrasi Pemerintahan, dan teori-teori untuk dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa(*Onrechtmatige Overheidsdaad*).

B. Saran

1. Untuk Mahkamah Agung, sebaiknya perlu melakukan sosialisasi dengan majelis hakim pengadilan negeri mengenai kewenangan pengadilan negeri dalam mengadili sengketa perbuatan melawan hukum penguasa agar apabila muncul suatu kasus sengketa yang sama mengenai perbuatan melawan hukum penguasa dapat tercipta kepastian hukum secara adil, tepat, dan benar.
2. Untuk KPU hendaknya lebih berhati-hati lagi serta cermat dalam mengelola web SIPOL karena apabila terdapat permasalahan pada web tersebut dapat cepat tanggap untuk membenahi permasalahan tersebut agar tidak terjadi kerugian bagi pihak lain. Adapun menurut penulis, setelah KPU terbukti melanggar hukum dalam Putusan BAWASLU, sebaiknya perintah oleh BAWASLU tersebut dijalankan dengan sepenuhnya agar sengketa permasalahan ini dapat cepat selesai dan tidak berkepanjangan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata*, Cirta Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikanan*, Alumni, Bandung, 2022.
- Achmad Ichsan, *Hukum Perdata*, PT. Pembimbing Masa, Jakarta, 1969.
- Akhmad Budi Cahyono, *Surini Ahlan Sjarif, Mengenal Hukum Perdata*, Jakarta: CV Gitama Jaya, 2008.
- Bambang Sutiyoso, *Penyelesaian Sengketa Bisnis, Citra Media Hukum*, Yogyakarta, 2006.
- Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2005.
- Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, “*Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*” : Prenadamedia Group, Depok, 2018.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan : Perikatan yang lahir dari undang-undang (bagian pertama)*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Refleksi Arts, Makassar, 2010.
- Lalu Husni, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Lukman Santoso, *Hukum Perikatan*, Setara Press, Malang, 2016.
- Mariam Darus Badruizaman, *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 1981.
- Moh. Hatta, *Hukum Kesehatan dan Sengketa Medik*, Liberty, Yogyakarta, 2013.
- Muchsan, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1982.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Muhammad Adiguna Bimasakti, *Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah Dari Sudut Pandang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*, CV. Budi Utama, 2018.

- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009.
- Priyatmanto Abdoellah, *Revitalisasi Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016.
- Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, Alumni, Bandung, 1982.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2013.
- Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.
- R. Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 1982.
- R Suryatin, *Hukum Perikatan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur, Bandung, 2003.
- Salim H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1985.
- Sjachran Basah, *Mengenal Peradilan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.III, Universitas Indonesia (UI-Press, Jakarta, 2007.
- Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 2007.
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2002.
- Sudarsono, "Legal Issues Pada Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Reformasi Hukum Acara dan Peradilan Elektronik", Kencana, Jakarta, 2019.
- Sudikno Mertokusumo, *Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah*, CV. Maha Karta Pustaka 2019.

- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta , Bandung, 2013.
- Suratman, H.Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2003.
- S.F. Marbun, *Hukum Administrasi Negara*, FH UII Press, Yogyakarta , 2018.
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana Prenadmedia Group, Jakarta, 2014.
- Titik Triwulan, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta , 2014.
- T. Bustomi, *Hukum Perdata dan Hukum Tata Usaha Negara dalam Teori dan Praktek*, Penerbit Alumni, Bandung, 1994.
- Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*,Mandar Maju, Yogyakarta, 2000.

JURNAL :

- Abdullah, Ujang. “Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa”, 2016.
- Agus Budi Susilo, “Reformulasi Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan Dala Konteks Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, No 2, Vol 2, Juli 2013.
- Bagus Oktafian Abrianto, “Perkembangan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pemerintah Pasca Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014”, *Jurnal Negara Hukum*, No 1, Vol 11, 2020.
- Budi Aspani, “Kompetensi Absolut Dan Relatif Peradilan Tata Usaha Negara Menurut UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004”, No 3, Vol 16, 2018.
- Dola Riza, “Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, No 1, Vol 3, 2018.
- Dina Haryati S, Wardani, “Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*). *Jurnal HM*, No 2, Vol 2, 2021.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, “Asas Ne Bis In Idem Dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum”, *Jurnal Yudisial*, No 1, Vol 11, 2018.
- Ernawati. “Wawasan Al-Qur’an Tentang Hukum.” *Lex Jurnalica*, No 2, Vol 13, 2016.
- Hairul Maksun, “Batasan Kewenangan Mengadili Pengadilan Umum Dalam Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Yang Melibatkan Badan Negara Atau Pejabat Pemerintahan (Ditinjau dari PERMA No 2

- Tahun 2019”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, No 1, Vol 2, 2020.
- H. Chaendra, “Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) Dalam Putusan Pengadilan : Sebuah Studi kasus” , *Jurnal Et Pax Jurnal Hukum*, No 1, Vol 38, Juni 2022.
- Indah Sari, “Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Perdata,” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* No 1, Vol 11, 2020.
- I Gusti Ayu Apsari Hadi, “Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pertanggungjawaban Dokter Terhadap Malpraktik Medis”. *Jurnal Yuridis*, Vol. 5, No. 1, Juni 2018.
- Lysa Angrayni. “Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Islam XV*, No. 1, 2015.
- Maisara Sunge, “Bentuk bentuk Perbuatan pemerintah”, *Jurnal Inovasi*, No 2, Vol 6, 2009.
- Maisarah, “Kompetensi Relatif dan Absolut Antara Peradilan Islam di Indonesia Dengan Peradilan UUmum”, *Jurnal Fikrah*, No 2, Vol 4, 2015.
- Marten Bunga, “Tinjauan Hukum Terhadap Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah”, *Jurnal Gorontalo Law Review*, No 1 Vol 1, April 2018.
- Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Muhammad Addi Fauzani, Fandi Nur Rohman, “Problematik Penyelesaian Sengketa”, *Jurnal Widya Pranata Hukum* No 1, Vol 2, 2020.
- Muhammad Adiguna Bimasakti, “Onrechmatige Overheidsdaad Oleh Pemerintah Dari Sudut Pandang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan”, *Jurnal Hukum Peratun*, No 2, Vol 1, 2018.
- Muhammad Raziv Barokah, "Pergeseran Kompetensi Absolut Dari Peradilan Umum Ke Peradilan Tata Usaha negara: Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa (*Onrenchtmatige Overheidsdaad*),” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, No 4, Vol. 51, 2021.
- Miftahul Jannah, “Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pemerintah Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Islam, *Jurnal Siyasatuna*, No 1, Vol 3, 2022.
- Philipus M. Hadjon, “Peradilan Tata Usaha negara Dalam Konteks Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, No 1, Vol 4, 2015.

Prihati Yuniarlin, “Penerapan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Kreditur Yang Tidak Mendaftarkan Jaminan Fiducia”, *Dipenogoro Law Journal* No 2, Vol 19, 2012.

Rini Dameria, Achmad Busro, Dewi Hendrawati, “Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindakan Medis Dan Penyelesaian di Mahkamah Agung (Studi Kasus Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 352/PK/Pdt/2010),” *Dipenogoro Law Journal*, No. 1, Vol 6, 2017.

Sayed Faisal, “Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah Terhadap Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara (Studiputusan Nomor: 968.K/Pdt/1990)”, *Jurnal sosial dan ekonomi*, no 2, Vol 1, 2020.

Sri Redjeki Slamet, “Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi”, *Dipenogoro Law Journal* No 2, Vol 10, 2013.

Yodi Martono Wahyunadi, *Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*, 2016.

Perundang-Undangan :

Undang-Undang No. 5 Tahun 1986

Undang-Undang No. 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Perma Nomor 2 Tahun 2019

Peraturan KPU no 4 Tahun 2022

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 757/PDT.G/2022/PN. JKT PST.

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat Nomor : 230/PDT/2023/PT DKI

Internet :

Alannurfitra, “Perbuatan Melawan Hukum”, <https://shareshareilmu.wordpress.com>, diakses Rabu tanggal 27 Juni 2023.

Budi Hartono, Pengertian Yurisdiksi, <http://www.wikipedia/yurisdiksi-pengertian/php29.00> diakses pada tanggal 30 Juni 2023.

Dhany Wahab Habieby, “Manfaat SIPOL dan Modernisasi Parpol”, <https://kab-bekasi.kpu.go.id/berita/baca/7761/manfaat-sipol-dan-modernisasi-parpol>, diakses tanggal 24 Agustus 2022.

Muhammad Adiguna Bimasakti, “Batasan Tindakan dalam Hukum Administrasi Pemerintahan dan Perbuatan Dalam Hukum Perdata Oleh Pemerintah”, <https://ptunmakassar.go.id/batasan-tindakan-dalam-hukum-administrasi-pemerintahan-dan-perbuatan-dalam-hukum-perdata-oleh-pemerintah/>, diakses tanggal 24 Agustus 2022.

Nafiatul Munawarohm, Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad), <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbuatan-melawan-hukum-oleh-penguasa-ionrechtmatige-overheidsdaad-i-lt4d1cdbcf06b6>, diakses pada 13 April 2023.

<https://kumparan.com/kumparannews/penjelasan-kpu-soal-kritik-terhadap-sipol>, diakses tanggal 24 Agustus 2022.

LAMPIRAN



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalisatungkm 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 411/Perpus-S1/20/H/IX/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD ARIFADI NUGROHO
No Mahasiswa : 19410072
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : KETEPATAN PENERAPAN KOMPETENSI
ABSOLUT TERHADAP GUGATAN
PERBUATAN MELAWAN HUKUM
PENGUASA OLEH KOMISI PEMILIHAN
UMUM (KA JIAN PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI NOMOR:
757/PDT.G/2022/PN. JKT PST).

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil 17.%

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 29 September 2023 M
14 Rabiul Awwal 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md